



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI MELAKUKAN
AKAD *MUZARA'AH* PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN
JEMBER**

(Studi pada : Pertanian Padi di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh

**Suayroh Tri Damayanti
NIM 120810101133**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI MELAKUKAN
AKAD *MUZARA'AH* PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN
JEMBER**

(Studi pada : Pertanian Padi di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Suayroh Tri Damayanti
NIM 120810101133**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Abdul Azis (Alm), Ibunda Juma'ati tercinta dan Cak Muchdori Effendi, Mbak Wardatul Hanafiah, Cak Junaidi, Mbak Murwani yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini yang tidak akan bisa digantikan oleh apapun.
2. Guru-guru dan Dosen-dosen, sekolah baik formal maupun non-formal dan PTN yang telah mengamalkan jasa-jasanya dari tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai Perguruan Tinggi (PT).
3. Almamater Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

*“Wahai orang-orang yang beriman, Jika kamu menolong (agama) Allah, Niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.*

(Terjemahan QS. Muhammad :7)

*“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya”*

(Terjemahan QS. An Najm 39)

Apabila di dalam diri Seseorang Masih Ada Rasa Malu dan Takut Untuk Berbuat
Suatu Kebaikan, Maka Jaminan Bagi Orang Tesebut Adalah Tidak Akan Bertemunya
Ia dengan Kemajuan Selangkah Pun.

(Bung Karno)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Suayroh Tri Damayanti

NIM : 120810101133

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara’ah Pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2016
Yang menyatakan,

Suayroh Tri Damayanti
NIM 120810101133

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI MELAKUKAN
AKAD MUZARA'AH PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Suayroh Tri Damayanti
NIM 120810101133

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Herman Cahyo.D.,SE.,MP.

Dosen Pembimbing II : Dr. Moehammad Fathorrazi,M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Akad
Muzara'ah Pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember
Nama Mahasiswa : Suayroh Tri Damayanti
NIM : 120810101133
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Agribisnis
Tanggal Persetujuan : 23 September 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Herman Cahyo.D.,SE.,MP.
NIP. 197207131999031001

Dr. Moehammad Fathorrazi,M.Si.
NIP. 196306141990021001

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M. Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI MELAKUKAN
AKAD MUZARA'AH PADA PERTANIAN PADI DI KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Suayroh Tri Damayanti

NIM : 120810101133

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

16-September-2016

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Rafael Purtomo S,M.Si (.....)
NIP.195810241988031001
2. Sekretaris : Drs.Petrus Edi Suswandi M.P. (.....)
NIP. 195504251985031001
3. Anggota : Drs. Moh. Adenan M.M. (.....)
NIP. 196610311992031001
4. Pembimbing I : Dr. Herman Cahyo.D.,SE.,MP (.....)
NIP. 197207131999031001
5. Pembimbing II : Dr. Moehammad Fathorrazi,M.Si (.....)
NIP. 196306141990021001

Foto 4 X 6
warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si
NIP. 1963061411990021001

*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara'ah
Pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember*

Suayroh Tri Damayanti

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Pakusari tidak merata, terbukti dengan adanya petani yang memiliki lahan yang sangat luas dan lahan yang sempit, serta bahkan ada yang tidak memiliki lahan. Hal itu memunculkan kerjasama sistem bagi hasil Muzara'ah antara pemilik lahan dan petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keterampilan bertani. Kegiatan sistem bagi hasil *Muzara'ah* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor kelembagaan dan faktor sosial. Ketiga faktor tersebut memiliki beberapa indikator yang nantinya dapat digunakan untuk ketika faktor tersebut yang merupakan variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi *Muzara'ah* memiliki pengaruh atau tidak terhadap indikator *Muzara'ah* serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan preferensi petani atau tidak terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Muzara'ah*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Chi-Square* dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian Pada faktor Ekonomi menunjukkan indikator faktor ekonomi lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah. dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah. Pada faktor Kelembagaan menunjukkan indikator faktor kelembagaan lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor kelembagaan yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah. Pada faktor Sosial menunjukkan indikator faktor sosial lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator *muzara'ah* dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi berpengaruh terhadap indikator *muzara'ah*

Kata Kunci : Lahan Pertanian, Sistem Muzara'ah, Metode *Chi-Square*.

*The Factors that Influenced the Farmers in Doing
Muzara'ah Contract on Rice Agriculture in Jember.*

Suayroh Tri Damayanti

*Departement of Economics and Development Studies, Faculty of Economics,
Jember University*

ABSTRACT

Owners of agricultural land in Jember, especially in Pakusari Subdistrict uneven, as evidenced by the farmers who own the land that is very broad and the narrow land even do not have land. That raises the sharing system muzara'ah cooperation between landowners and farmers who do not own land but have farming skills. Activity muzara'ah revenue sharing system is influenced by several factors, one of which is the economic factor, institutional factors and social factors. All three of these factors have some indicators that can be used for when the factor which is the dependent variable. The purpose of this study was to determine the indicators of factors that affect muzara'ah have influence or not the indicators muzara'ah well as to determine whether there are differences in the preferences of farmers or not the factors that affect muzara'ah. The analytical method used in this study are Chi-Square with SPSS software. On the research results Economic factors show more indicators of economic factors that do not affect the indicators muzara'ah. and the majority of farmers preferensi equal to the indicator of economic factors do not affect the indicators muzara'ah. On Institutional factors show more indicators of institutional factors that do not affect the indicators muzara'ah and the majority of farmers equal preference for indicators of institutional factors that do not affect the indicators muzara'ah. On Social factors show more indicators of social factors that do not affect the indicators muzara'ah and the majority of farmers preference equal to the indicator of economic factors affect the indicators muzara'ah

Keywords: Agricultural Land, muzara'ah System, Method Chi-Square.

RINGKASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara'ah Pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember, Suayroh Tri Damayanti, 120810101133; 2016; 115 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tanah merupakan faktor produksi pada sektor pertanian yang mempunyai kedudukan yang paling terpenting, hal itu terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya. Tanah dalam sektor pertanian yang juga disebut lahan pertanian itu kepemilikannya di Indonesia dikuasai oleh pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Kepemilikan lahan pertanian di masyarakat khususnya di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember tidak merata, ada yang memiliki lahan yang luas, sempit dan bahkan tidak memiliki lahan, masyarakat atau petani yang memiliki lahan yang luas biasanya tidak dapat mengelola lahannya seorang diri dan membutuhkan petani lain yang memiliki keterampilan bertani untuk membantu mengelolanya, hal itu biasanya dikenal dengan kerjasama sistem bagi hasil *Muzara'ah* dalam ekonomi islam atau pada kalangan petani di Jember dikenal dengan nama Watun. Kegiatan sistem agi hasil muzara'ah di Kabupaten Jember ini ini banyak dilakukan pada pertanian padi (Dinas Pertanian Kabupaten Jember ,2016)

Kelebihan dari adanya sistem bagi hasil ini yakni, petani selaku pemilik lahan dapat menghemat biaya dan tenaga karena hanya menyediakan lahan dan modal tanaman untuk dikelola oleh petani penggarap sedangkan, untuk petani yang hanya sebagai pengelola (penggarap) dapat menemukan lapangan pekerjaan dengan menerapkan keterampilan bertani yang dimilikinya (Ketua HKTI Jember, 2015), sedangkan menurut Hakimah (2013) mengatakan, sistem bagi hasil (*muzara'ah*) membantu para petani yang tidak memiliki lahan untuk mengembangkan keterampilannya dan meningkatkan pendapatnnya.Beberapa faktor yang

mempengaruhi petani melakukan kegiatan sistem bagi hasil muzara'ah ini adalah karena Faktor ekonomi, Faktor kelembagaan dan Faktor sosial.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi *Muzara'ah* memiliki pengaruh atau tidak terhadap indikator *Muzara'ah* serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan preferensi petani atau tidak terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Muzara'ah*. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Random Sampling* dengan metode *Sampling Propotionate Startifed Random Sampling*. Penelitian ini dilakukan kepada para petani yang melakukan kegiatan sistem bagi hasil yang ada di Kecamatan Pakusari yang terdiri dari tujuh desa. Penentuan ukuran atau jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin, dalam penentuan jumlah sampel dengan rumus Slovin ini didapatkan sebesar 98 petani, yakni dengan rincian 21 petani di desa Pakusari, 18 petani di desa Kertosari, 22 petani di desa Sumber Pinang, 13 petani di desa Jatian, 8 petani di des Subo, petani di desa Bedadug, dan 8 petani di desa Patemon. Jenis sumber data berasal dari data primer dan sekunder sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan metode pengamatan, metode wawancara, dan metode studi literature. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Chi-Square* dengan bantuan software SPSS.

Berdasarkan analisis Chi-Square diketahui bahwa Pada faktor Ekonomi menunjukkan indikator faktor ekonomi lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah. dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah. Pada faktor Kelembagaan menunjukkan indikator faktor kelembagaan lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor kelembagaan yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara'ah. Pada faktor Sosial menunjukkan indikator faktor sosial lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator *muzara'ah* dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi berpengaruh terhadap indikator *muzara'ah*.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya., sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara’ah Pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih.

1. Bapak Dr. Herman Cahyo.D.,SE.,MP. selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik maupun saran dengan ketulusan dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M. Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik maupun saran dengan ketulusan dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu. Dr. Sebastiana Viphindartin, M. Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, FEB ,Universitas Jember.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
6. Dinas Pertanian Kabupaten Jember dan UPT Pertanian pakusari , Bapak Jumentoro (Ketua HKTI Jember) Ketua Asosiasi Himpunan petani tembakau Jember, Seluruh Ketua Kelompok Tani Kecamatan Pakusari, dan Bapak Ibu

petani yang melakukan akad Muzara'ah di Kecamatan Pakusari atas bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

7. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Abdul Azis (Alm) dan Ibunda Juma'ati yang telah ikhlas dan sabar dalam membimbing serta mendoakan penulis selama ini hingga Skripsi ini selesai. Kedua Kakakku dan Kedua Kakak Iparku, Muchdori Effendi, Junaidi dan Wardatul Hanafiah, Murwani serta keempat ponaanku Rifky, Ika, Fani dan Feno yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Keluarga Besar UKM Bastiling dan KSEI FEB UNEJ, Teman-teman seperjuangan angkatan 2012, (*Drainbow Friends*) Iis, Dewi, Novilia, Mentari, Octa, Yeri, Aini, Priska, Ati, Nina, Faqih, Faisal, Fahmi, Dedi, Anang, Suwito, Angga, Rahmatullah serta Adek-adek UKM Bastiling dan KSEI FEB UNEJ angkatan 2013-2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama ini.
9. Teman-teman Konsentrasi Agribisnis 2012, Widia, Selvi, Ari, Lukman, Fahmi, Bambang, Sukron, Andre, Ferdi, Sultan, Rudi dan Zubairi yang telah memberikan motivasi selama ini. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih semuanya. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sempurna, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan Skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 28 Juni 2016

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Produksi	9
2.1.2 Teori Ekonomi Kelembagaan	10

2.1.3 Teori Keagenan.....	11
2.2 Ekonomi Sumber Daya Alam.....	13
2.2.1 Fungsi tanah dalam usaha di bidang pertanian.....	16
2.2.2 Penggunaan Lahan.....	18
2.2.3 Elevasi dan Topografi.....	18
2.2.4 Sumber Pemilikan Tanah.....	20
2.2.5 Hak-hak Atas tanah yang bersifat sekunder	20
2.3 Teori Kemitraan	22
2.3.1 Model model kemitraan	23
a. Pseudo partnership atau kemitraan semu.....	23
b. <i>Mutualism partnership</i> atau kemitraan mutualistik.....	23
c. <i>Conjugation partnership</i> , atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.....	19
2.4 Sistem Bagi Hasil.....	29
2.4.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	30
2.4.2 Obyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian	31
2.5 Sistem Bagi Hasil Muzara'ah.....	31
2.5.1 Pengertian Al-Muzara'ah.....	32
2.5.2 Rukun dan Syarat Muzara'ah.....	34
2.6 Penelitian Terdahulu	40
2.7 Kerangka Konseptual Penelitian	48
BAB 3. METODE PENELITIAN	50
3.1 Rancangan Penelitian.....	50
3.1.1 Jenis Penelitian.....	50
3.1.2 Penentuan Daerah Penelitian	50
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.1.4 Populasi.....	51
3.1.5 Metode Pengambilan Sampel	51
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.2.1 Data Primer.....	52

3.2.2 Data Sekunder	52
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.3.1 Metode Pengamatan (Observasi).....	53
3.3.2 Metode Wawancara (Interview)	53
3.3.3 Metode Studi Literatur.....	53
2.4 Identifikasi Variabel.....	52
a. Variabel bebas atau <i>Independent Variable</i> (X).....	53
b. Variabel Terikat atau <i>Dependent Variable</i> (Y).....	54
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	54
3.5.1 <i>Muzara'ah</i> (Y)	54
3.5.2 Faktor Ekonomi (X_1)	54
3.5.3 Faktor Kelembagaan (X_3).....	55
3.5.4 Faktor Sosial (X_3)	55
3.6 Teknik Pengukuran.....	56
3.7 Metode Analisis Data.....	57
3.7.1 Analisis Chi-Square.....	57
BAB 4. PEMBAHASAN.....	59
4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian.....	59
4.1.1 Deskripsi Geografis Kecamatan Pakusari	59
4.1.2 Keadaan Penduduk	59
4.1.3 Pertanian	60
4.1.4 Keadaan Responden Menurut Tingkat Usia.....	62
4.1.5 Keadaan Responden Menurut Tingkat Pendidikan.	62
4.1.6 Kegiatan Sistem Bagi Hasil (<i>Muzara'ah</i>).....	63
4.2 Hasil Analisis Data.....	64
4.2.1 Analisis Chi-Square.....	64
4.3 Pembahasan.....	91
4.3.1 <i>Muzara'ah</i>	91

4.3.2 Faktor Ekonomi	91
4.3.3 Faktor Kelembagaan	95
4.3.4 Faktor Sosial	98
4.3.5 Temuan Penelitian	103
BAB 5. PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran.....	111
DAFTAR BACAAN.....	113
LAMPIRAN.....	116




DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Luas panen dan produksi pertanian di Kabupaten Jember menurut jenis komoditas Tahun 2013	4
3.1	Jumlah Kelompok tani yang melakukan sistem bagi hasil muzara'ah di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember	51
4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Pakusari Berdasarkan Jenis Kelamin	59
4.2	Luas Tanam Luas Lahan dan Produksi Pertanian Kecamatan	60
4.3	Jumlah Kelompok tani yang melakukan sistem bagi hasil muzara'ah di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember	61
4.4	Jumlah petani yang diteliti di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.....	61
4.5	Usia petani yang diteliti di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember	62
4.6	Tingkat pendidikan petani yang diteliti di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember	63
4.7	Hasil Analisis Chi-Square, Pengalaman bertani : Keterbukaan.....	73
4.8	Hasil Analisis Chi-Square, Pengalaman bertaani : Obyek muzara'ah..	73
4.9	Hasil Analisis Chi-Square, Pengalaman bertaani : Ijab qobul	74
4.10	Hasil Analisis Chi-Square, Jumlah tanggungan keluarga : Keterbukaan	74
4.11	Hasil Analisis Chi-Square, Jumlah tanggungan keluarga : Obyek muzara'ah	75
4.12	Hasil Analisis Chi-Square, Jumlah tanggungan keluarga : Ijab qobul...	75
4.13	Hasil Analisis Chi-Square, Jumlah Luas lahan: Keterbukaan.....	76
4.14	Hasil Analisis Chi-Square, Jumlah Luas lahan: Obyek muzara'ah..	76
4.15	Hasil Analisis Chi-Square, Jumlah Luas lahan: Ijab qobul.....	77
4.16	Hasil Analisis Chi-Square, Batas wilayah produksi: Keterbukaan	77
4.17	Hasil Analisis Chi-Square, Batas wilayah produksi: Obyek muzara'ah ...	78
4.18	Hasil Analisis Chi-Square, Batas wilayah produksi: Ijab qobul.....	78

4.19	Hasil Analisis Chi-Square, Hak kepemilikan : Keterbukaan	79
4.20	Hasil Analisis Chi-Square, Hak kepemilikan :Obyek muzara'ah	79
4.21	Hasil Analisis Chi-Square, Hak kepemilikan :Ijab qobul	80
4.22	Hasil Analisis Chi-Square, Pengambilan keputusan : Keterbukaan...	80
4.23	Hasil Analisis Chi-Square, Pengambilan keputusan : Obyek muzara'ah	81
4.24	Hasil Analisis Chi-Square, Pengambilan keputusan : Ijab qobul.....	81
4.25	Hasil Analisis Chi-Square, Penegakan hukum : Keterbukaan	82
4.26	Hasil Analisis Chi-Square, Penegakan hukum : obyek muzara'ah.....	82
4.27	Hasil Analisis Chi-Square, Penegakan hukum : Ijab qobul	83
4.28	Hasil Analisis Chi-Square, Kelompok : Keterbukaan.....	83
4.29	Hasil Analisis Chi-Square, Kelompok : Obyek muzara'ah.....	84
4.30	Hasil Analisis Chi-Square, Kelompok : Ijab qobul	84
4.31	Hasil Analisis Chi-Square, Keluarga : Keterbukaan.	85
4.32	Hasil Analisis Chi-Square, Keluarga : Obyek muzara'ah	85
4.33	Hasil Analisis Chi-Square, Keluarga : Ijab qobul	86
4.34	Hasil Analisis Chi-Square, Peran status sosial : Keterbukaan	86
4.35	Hasil Analisis Chi-Square, Peran status sosial : Obyek muzara'ah	87
4.36	Hasil Analisis Chi-Square, Peran status sosial : Ijab qobul.....	87
4.37	Hasil Analisis Chi-Square, Tingkat pendidikan : Keterbukaan.....	88
4.38	Hasil Analisis Chi-Square, Tingkat pendidikan : Obyek muzara'ah....	88
4.39	Hasil Analisis Chi-Square, Tingkat pendidikan : Ijab qobul.....	89
4.40	Hasil Analisis Chi-Square, Tingkat kemospolitan : Keterbukaan.....	89
4.41	Hasil Analisis Chi-Square, Tingkat kemospolitan : Obyek muzara'ah..	90
4.42	Hasil Analisis Chi-Square, Tingkat kemospolitan : Ijab qobul.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual Penelitian.....	48
3.1	Analisis Data	56
4.1	Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i>	63



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor produksi tanah pada sektor pertanian di Indonesia mempunyai kedudukan yang paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi yang lainnya (Mubyarto, 1997). Menurut Rahmi dan Diah (2008), tanah sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha tani. Faktor-faktor tanah yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha tani adalah luas lahan garapan, kondisi fisik, fragmentasi tanah, lokasi tanah dari pusat perekonomian, serta status penguasaan tanah. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap/ditanami), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi seperti halnya modal tenaga kerja, hal itu dapat pula dibuktikan dari tinggi rendahnya balas jasa (sewa bagi hasil) yang sesuai dengan permintaan dan penawaran tanah itu dalam masyarakat dan daerah tertentu (Mubiyarto, 1997). Faktor produksi tanah terdiri dari beberapa faktor alam lainnya, seperti air, udara, temperature, sinar matahari, dan lainnya. Semua faktor tersebut menentukan jenis tanaman yang dapat diusahakan, atau sebaliknya jenis tanaman tertentu, untuk jenis tanaman tertentu, air sekian banyak dengan pengaliran tertentu, temperature udara sekian, kelembaban sekian persen, penyinaran sekian dan lain-lainnya (Moehar Daniel, 2001). Pada faktor tanah itu sendiri diperlukan lagi subfaktor seperti keadaan fisik dan kekayaan kimianya yang menentukan tingkat kelengasan dan kesuburannya. Semua keadaan inilah yang akan mengarahkan kita pada pengelolaan usaha tani dan usaha pertanian.

Tanah mempunyai peranan penting, karena tanah sangat dibutuhkan tanaman sebagai media tanam yang utama dengan didukung oleh faktor input tanam lainnya. Menurut Iko 2008, menyatakan peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Tanah merupakan sumber daya material dan sumber terpenting, serta tanah merupakan lapisan teratas dan dalam lapisan inilah hidup beraneka ragam

mahluk termasuk manusia, hal itu menjelaskan bahwa tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan dalam sektor pertanian, tanah juga diyakini mengandung kemampuan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi (menciptakan surplus) bahan mentah dan peralatan yang digunakan dalam menghasilkan produk bersih (Anonim, 2013). Dalam buku ekonomi islam, pemilikan tanah dimaksudkan sesuai dengan tujuannya yang paling mendasar (pokok), yaitu untuk bercocok tanam, atau untuk tempat tinggal atau tempat membangun usaha, baik itu gudang, pabrik,ruko, untuk peternakan perikanan dan sebagai sebuah pemanfaatan yang secara langsung berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu fungsi tanah adalah untuk memback up daya dukung kehidupan manusia, terutama menyediakan lahan bagi produk-produk pertanian (pangan) (Mujahidin, 2013).

Menurut Limbong (2013), meyakini Luas lahan pertanian di Indonesia saat ini tinggal 13 juta hektar, apabila dibagi dengan 30 juta rumah tangga petani yang ada, berarti rata-rata luas lahan per petani hanya 0,3 hektar hingga 0,4 hektar. Jumlah petani di Jawa sekitar 12,5 juta rumah tangga atau sekitar 50 juta jiwa. Berdasar jumlah tersebut 40 persennya tidak memiliki lahan . Sementara di pulau Jawa, ada sekitar 18 persen atau 8 juta jiwa petani tidak memiliki lahan , sedangkan yang memiliki lahan pertanian rata-rata kepemilikan lahannya 0,36 hektar, sedangkan luas sawahnya Indonesia memiliki $\pm 8,6$ hektar dan terus menyusut dari waktu ke waktu.

Kepemilikan tanah atau lahan pertanian di Indonesia dikuasai oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu kepemilikan tanah oleh masyarakat banyak dikelola sebagai sumber mata pencaharian oleh para petani, baik dikelola sendiri maupun dengan sistem bagi hasil dengan masyarakat atau petani yang tidak memiliki tanah atau lahan untuk dikelola, sehingga timbul yang namanya kegiatan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan. (Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 2015).

Pengelolaan lahan pertanian oleh para petani di Indonesia selama ini rata-rata dilakukan dengan berbagai sistem, ada yang mengelola tanah pertaniannya sendiri dan ada juga yang mengelola tanah pertaniannya dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil ini dalam perfektif ekonomi islam dinamakan dengan istilah *muzara'ah*). Menurut Kamus Ekonomi Islam, Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dalam kerjasama ini, pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Sistem bagi hasil *muzara'ah* ini sudah banyak dilakukan oleh para petani di berbagai daerah, dimana petani sebagai pemilik lahan menyerahkan penggarapan tanah pertaniannya kepada petani yang tidak memiliki lahan (penggarap) tetapi memiliki keterampilan bertani sehingga terjadilah kegiatan sistem bagi hasil. Istilah lain dalam literatur fiqih mengenai sistem bagi hasil ini bernama *muzara'h* dan *muzara'ah* berasal dari kata *zara'ah* yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih, dan surat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kata tersebut adalah dalam surah Al-An'am 141 yang berbunyi:

Dan Dialah menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan “. (Q.S. Al-An'am :141),

sedangkan untuk kegiatan sistem bagi hasil di Indonesia, diatur melalui Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUBPH) yang mulai berlaku sejak tahun 1960, namun saat ini undang-undang tersebut sudah tidak ditindaklanjuti atau tidak dijadikan pedoman oleh para petani dalam melakukan kegiatan bagi hasil, salah satunya dikarenakan Undang-undang tersebut dianggap memiliki beberapa kelemahan.

Menurut Mubiyarto 1997, salah satu kelemahan UUBPH adalah ketentuan yang tidak jelas dalam pembebanan biaya, dan adanya sistem bagi hasil berdasar Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil ini untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap tanah (F. Hermawan, 2012). Dalam pedoman pelaksanaan undang-undang ini hanya dikatakan bahwa yang dimaksud hasil tanah adalah hasil bersih, yaitu hasil bruto (kotor) setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam (*tandur*) dan panen, di samping itu sistem bagi hasil di

Indonesia juga dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat setempat dimana adat istiadat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan peraturan dalam kegiatan bagi hasil. Menurut Hermawan 2012, perjanjian bagi hasil yang berlangsung dalam masyarakat tidak sepenuhnya didasari pada negoisasi antara pemilik dengan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum adat/kebiasaan setempat.

Pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, khususnya kabupaten Jember praktik sistem bagi hasil (*muzara'ah*) sampai saat ini masih banyak ditemui. Keberadaan kegiatan sistem bagi hasil ini dianggap menguntungkan sehingga sampai saat ini masih terus dilakukan, namun pembagian bagi hasil pada setiap kecamatan di Kabupaten Jember berbeda-beda, hal itu dikarenakan adat maupun kesepekatan antara kedua belah pihak. Sistem bagi hasil ini yang umumnya dilakukan oleh para petani di kabupaten Jember pada tanaman padi dan tembakau dan lain-lain, namun apabila dilihat dari luas panen yang paling mendominasi adalah komoditas padi (Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 2015), dan dapat dibuktikan juga dengan tabel 1.a berikut.

Tabel 1.1 Luas panen dan produksi pertanian di Kabupaten Jember menurut jenis komoditas Tahun 2013.

Komoditas	Luas Panen (Ha.)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Kw)
Padi	162.619	57.19	9 300 270.00
Jagung	57.118	67.39	3 848 960.00
Kedelai	9.456	22.58	213 480.00
Kacang Tanah	2.222	22.85	50 790.00
Ubi Kayu	2. 427	171.24	415 600.00
Ubi Jalar	744	125.97	93 720.00
Tembakau No Oost	5.538	14.40	79 758.00
Tembakau <i>Voor Oogst</i> Kasturi	9.138	13.11	119 782.00
Tembakau <i>Voor Oogst</i> Rajang	743	8.36	6 214.50
Tembakau <i>Voor Oogst</i> White <i>Burley</i>	234	16.61	3 886.00

Sumber : Jember dalam angka 2013, Data diolah

Komoditas padi dalam sektor pertanian di Kabupaten Jember menjadi komoditas yang memiliki luas panen paling luas yakni seluas 162.619 Ha dan hal itu membuktikan terjadinya kegiatan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) juga akan besar pada komoditas ini (Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 2015) dan luas panen komoditas-

komoditas pertanian yang lain justru berada dibawahnya. Sehingga fokus penelitian ini adalah pada komoditas padi.

Kelebihan dari adanya sistem bagi hasil ini yakni, petani selaku pemilik lahan dapat menghemat biaya dan tenaga karena hanya menyediakan lahan dan modal tanaman untuk dikelola oleh petani penggarap sedangkan, untuk petani yang hanya sebagai pengelola (penggarap) dapat menemukan lapangan pekerjaan dengan menerapkan keterampilan bertani yang dimilikinya (Ketua HKTI Jember, 2015), sedangkan menurut Hakimah (2013) mengatakan, sistem bagi hasil (*muzara'ah*) membantu para petani yang tidak memiliki lahan untuk mengembangkan keterampilannya dan meningkatkan pendapatannya. Kegiatan sistem bagi hasil memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani khususnya petani yang tidak memiliki lahan (penggarap), dengan diadakannya kegiatan sistem bagi hasil ini para penggarap dapat menemukan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan keterampilan bertaninya sehingga produktivitas mereka dapat ditingkatkan, kemudian hal itu juga berdampak pada meningkatnya penghasilan yang mereka dapatkan, yang dapat digunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidupnya. Sedangkan kelemahan sistem bagi hasil ini terfokus pada petani penggarap karena petani penggarap mengelola lahan pertaniannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemilik lahan khususnya dalam hal pengelolaan lahan sampai panen (Ketua HKTI Jember, 2015).

Sistem bagi hasil *muzara'ah* memiliki syarat-syarat yang lebih jelas jika dibandingkan dengan UUBPH 1960. Menurut Jumhur ulama dalam (Agus, 2009) menyatakan, syarat-syarat Muzara'ah yang menyangkut orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut waktu berlakunya akad.

1. Syarat yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanifiyah tidak mensyaratkannya (Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani).
2. Syarat akan benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian
 - a. Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan

- b. Batas-batas lahan tersebut harus jelas
 - c. Ada penyerahan tanah
 - d. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen
 - a. jelas ketika akad
 - b. pembagian hasil panen harus jelas
 - c. hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.
 - d. tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum
 5. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas
 6. Syarat yang berkaitan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan beninya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

Prosentase kegiatan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) komoditas padi di wilayah Kabupaten Jember jumlahnya menyeluruh antar wilayah, khususnya Jember utara (Pakusari, Kalisat, Sukowono, Arjasa, Sumber Jambe, dll) dan selatan (Ambulu, Balung, Wuluhan, Puger, Jenggawah, Kencong dll), sampai saat ini belum ada data yang menjelaskan berapa persen jumlah para petani yang melakukan kegiatan sistem bagi hasil di Kabupaten Jember, kemudian untuk produktivitas padi yang dihasilkan lebih besar berasal dari Jember selatan yakni sekitar 9 ton/hektar sedangkan Jember utara sekitar 5 ton/hektar sebaliknya jika berhubungan dengan kualitas, Jember utara menghasilkan kualitas padi yang lebih baik daripada jember selatan (Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 2015).

Tolak ukur keberadaan kegiatan sistem bagi hasil ini adalah semakin luas lahan pertanian yang dimiliki oleh seorang petani maka kemungkinan terjadinya kegiatan sistem bagi hasil akan semakin besar (Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 2015). Disamping itu selain jumlah kepemilikan luas lahan, masih banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil antar petani, dimana diantaranya karena faktor ekonomi, faktor kelembagaan, dan faktor sosial

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi alasan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian kegiatan sistem bagi hasil di salah satu Kecamatan dalam wilayah jember utara tepatnya di Kecamatan Pakusari dengan alasan para petaninya hampir 60% melakukan sistem bagi hasil *muzara'ah* (Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 2016),

1.2 Rumusan Masalah.

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan didorong oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan bagi hasil tersebut, kemudian kegiatan sistem bagi hasil ini umumnya menerapkan sistem adat atau kebiasaan para petani secara turun menurun dengan nama sistem *watun*, sedangkan dalam ekonomi islam juga terdapat istilah *muzara'ah* yang mengatur mengenai sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi *muzara'ah* memiliki pengaruh atau tidak terhadap indikator *muzara'ah*?
2. Apakah terdapat perbedaan preferensi petani atau tidak terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *muzara'ah*?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penerlitan diatas adalah

1. Untuk mengetahui indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi *muzara'ah* memiliki pengaruh atau tidak terhadap indikator *muzara'ah*.
2. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan preferensi petani atau tidak terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *muzara'ah*

1.4 Manfaat.

Berdasarkan tujuan masalah diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai sarana Informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pengaturan sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Jember.

2. Lembaga Pendidikan

Sebagai sarana edukasi bagi para akademisi yang dapat memberikan wawasan mengenai sistem bagi hasil (*muzara'ah*) pertanian yang terjadi di Kabupaten Jember.

3. Masyarakat.

Sebagai sarana wawasan bagi masyarakat terkait sistem bagi hasil di Indonesia pada umumnya dan kabupaten Jember pada khususnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Produksi

Istilah produksi dalam ilmu ekonomi mencakup jenis aktivitas yang jauh lebih luas dibandingkan dengan penggunaannya sehari-hari (Winardi, 1987). Bagi seorang ahli ekonomi, produksi berarti setiap proses yang mengkonversi atau mentransformasi sebuah barang atau barang-barang menjadi barang yang berbeda.

Menurut Winardi (1987) menyatakan, fungsi produksi merupakan suatu proses-proses produksi secara tipik memerlukan varietas luas berbagai macam input. Input tersebut bukanlah sekedar tenaga kerja, modal dan bahan-bahan, banyak tipe input yang kualitatif berbeda, normal dipergunakan untuk memproduksi suatu output. Melalui teknologi tertentu, maka jumlah output tergantung pada jumlah-jumlah aneka macam input yang digunakan. Hubungan tersebut secara lebih formal diterangkan oleh sebuah fungsi produksi, yang menghubungkan output fisik dengan tingkat-tingkat fisik input. Menurut Ferguson atau Maurice (Tanpa tahun) menyatakan sebuah produksi merupakan sebuah skedul (atau tabel, atau persamaan matematik) yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dengan setiap kelompok input tertentu, dengan mengingat teknologi yang ada.

Ada sebuah fungsi produksi statistik yang terkenal yang dinamakan fungsi produksi dari Cobb Douglas, dalam bentuknya yang orisinal, ia bukan diterapkan terhadap sebuah perusahaan, tetapi terhadap seluruh produksi di Amerika Serikat (Winardi, 1987). Pada fungsi Cobb Douglas, output adalah produksi industri-industri. Input adalah tenaga kerja dan modal. Secara sederhana, rumus Cobb Douglas menyatakan bahwa tenaga kerja memberikan sumbangan kurang lebih tiga perempat dari pertambahan dalam produksi industri dan modal memberikan sumbangan sisanya sebesar $\frac{1}{4}$. Pada saat setelah perang dunia II selesai, para ahli ekonomi sangat memperhatikan fungsi produksi Cobb Douglas karena kesederhanaannya, macam-macam kemungkinan penerapannya dan hasil-hasil statistik baik yang dihasilkannya.

Fungsi produksi Cobb-Douglas (*Cobb-Douglas production function*) ini sering disebut sebagai fungsi produksi eksponensial. Fungsi produksi ini berbeda satu dengan yang lain, tergantung pada ciri data yang ada dan umumnya digunakan, tetapi umumnya ditulis dengan.

$$Y = aX^t \dots\dots\dots(2.3.3.1).$$

Fungsi produksi eksponensial atau Cobb-Douglas ini sudah banyak digunakan dalam studi-studi tentang fungsi produksi secara empiris, terutama sejak Chales W.Cobb dan Paul H.Douglas memulai menggunakannya pada akhir 1920, (Anonim, Tanpa tahun).

2.1.2 Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (*rule of the game*) berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Ekonomi kelembagaan (*Institutional Economics*) adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengaruh dan peranan institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik pada tataran makro maupun tataran mikro. Dalam perkembangannya terdapat dua macam ekonomi kelembagaan yakni ekonomi kelembagaan lama (*Old Institutional Economics*) dan ekonomi kelembagaan baru (*New Institutional Economics*).

Ekonomi kelembagaan lama muncul pada awal abad 20 Menurut Rutherford (1994) dalam Arsyad (2010), Ekonomi kelembagaan lama ini dibangun dan berkembang di kawasan Amerika Utara, para tokohnya antara lain : Veblen , Commons, Mitchell dan Clarence Ayres. Ekonomi kelembagaan lama ini muncul sebagai kritik terhadap aliran neoklasik. Para tokoh ekonomi kelembagaan lama mengkritik keras aliran neoklasik karena:

1. Neoklasik mengabaikan institusi dan oleh karena itu mengabaikan relevansi dan arti penting dari kendala-kendala non anggaran (*nonbudgetary constraints*)
2. Penekanan yang berlebihan kepada rasionalitas pengambilan keputusan (*rational maximizing self seeking behaviour of individuals*).

3. Konsentrasi yang berlebihan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) serta bersifat statis.
4. Penolakan neoklasik terhadap preferensi yang dapat berubah atau perilaku adalah pengulangan atau kebiasaan (Nabil&Nugent, 1989 dalam Arsyad 2010)

Ekonomi kelembagaan baru mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori institusinya (Nabli& Nugent, 1989) dalam Arsyad, 2010). Ekonomi kelembagaan baru menekankan pentingnya institusi, tetapi masih menggunakan landasan analisis ekonomi neoklasik. Beberapa asumsi ekonomi neoklasik masih digunakan, tetapi asumsi tentang rasionalitas dan adanya informasi sempurna (sehingga tidak ada biaya transaksi) ditentang oleh ekonomi kelembagaan baru. Menurut Ekonomi Kelembagaan Baru, Institusi digunakan sebagai pendorong bekerjanya sistem pasar.

Arti penting dari ekonomi kelembagaan baru adalah (Anonim, Tanpa tahun):

1. Ekonomi kelembagaan baru merupakan seperangkat teori yang dibangun di atas landasan ekonomi neoklasik, tetapi ekonomi kelembagaan baru mampu menjawab bahkan mengungkapkan permasalahan yang selama ini tidak mampu dijawab oleh ekonomi neoklasik. Salah satu permasalahan tersebut adalah eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan.
2. Ekonomi kelembagaan baru begitu penting dan bermakna di dalam konteks kebijakan ekonomi sejak 1990-an, hal itu dikarenakan ekonomi kelembagaan baru berhasil mematahkan dominasi superioritas mekanisme pasar.
3. Ketika studi-studi pembangunan memerlukan satu landasan teoritis, Ekonomi kelembagaan baru mampu memberikan solusinya.

2.1.3 Teori Keagenan.

Beberapa teori mengenai kemitraan yang sangat relevan untuk membahas usaha kemitraan antara KPH perhutani dan LMDH yaitu teori *Agency Theory*. Teori kemitraan (*Agency Theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan-hubungan

hierarkis atau pertukaran hak kepemilikan (property right) antar individu atau organisasi, (Eggerston dalam Saptama:2009,h 221). Teori Principal Agents (P-A) memfokuskan pada kajian struktur preferensi, resiko dan ketidakastian, dan struktur informasi. Teori P-A juga memberikan dampak yang sangat besar karena adanya partisipasi menggerakkan kegiatan yang dijalankan, keseimbangan kesejahteraan antar pelaku, serta kinerja ekonomi yang dihasilkan. Selain itu teori kemitraan positif (*Positive Agency Theory*) memberikan penekanan pada pengaruh adanya tambahan aspek pada kontrak, teknologi pengawasan dan penjaminan kontrak, dan bentuk organisasi yang diperlukan (Zain, 2014)

Principial Agent Relationship dapat didefinisikan sebagai hubungan dimana satu orang atau lebih sebagai pemberi kepercayaan disebut *principal* mempengaruhi orang lain sebagai mitra yang menerima kepercayaan disebut *agent* untuk melaksanakan beberapa tugas *principal* melalui pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan kepada mitra tersebut (Jensen dan Mecking dalam Sapama :2009, h 222).

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* (Mursalim dalam Rahmah, 2014), yang merupakan teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan. Prinsip utama teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer (*agent*). Hubungan ini mengimplikasikan adanya potensi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda (Rahma,2014).

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi (Darmawati,2005).

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko.
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang ada, dan adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas, dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan.

2.2 Ekonomi Sumber Daya Alam.

Schumacher (1973), mengemukakan bahwa tanah merupakan faktor produksi penting namun, merupakan faktor kedua, faedah (*utility*) dan kemanfaatan tanah yang merupakan sumber daya yang perlu dijaga secara (ekologis), tanah adalah tujuan, tanah merupakan meta-ekonomis, keramat dalam pengertian bahwa tanah tidak bisa dibuat oleh manusia, maka perlu dijaga kelestariannya, Schumacher juga menawarkan gagasan bahwa dalam pengelolaan tanah perlu memenuhi tiga tugas utama yakni : (1) Memelihara hubungan manusia dengan alam kehidupannya, dimana manusia merupakan bagian yang rapuh sekali, (2) untuk memberikan sifat yang lebih manusiawi dan lebih mulia pada pemukiman manusia yang lebih luas, (3) menghasilkan pangan dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk hidup yang layak.

Menurut Jumin, 2002, definisi tanah sangat beragam, tergantung dari segi mana orang melihatnya. Ahli pertanian menyebutkan tanah merupakan medium alam tempat tumbuhnya tumbuhan dan tanaman yang tersusun dari bahan-bahan padat, cair, dan gas. Bahan penyusun tanah dapat dibedakan atas partikel mineral, bahan organik, jasad hidup, air dan gas.

Untuk kehidupan tanaman, tanah mempunyai fungsi sebagai

- a. Tempat berdiri tegak dan bertumpunya tanaman
- b. Sebagai medium tumbuh yang menyediakan hara dan pertukaran hara antara tanaman dengan tanah
- c. Sebagai penyedia dan gudangnya air bagi tanaman

Secara umum profil tanah mineral yang normal tersusun atas lapisan

o = terdiri dari bahan organik belum lapuk

A = terdiri dari bahan organik telah lapuk

B = lapisan bahan organik + mineral

C = lapisan akumulasi kation-kation

R = batuan induk

Lapisan tanah yang menyusun satu profil tanah terbentuk diatas suatu bahan induk. Bahan induk adalah material yang membentuk tubuh tanah diatasnya. Tubuh tanah yang terbentuk itu disebut solum atau regolit.

Tanah terbentuk dari pecahann-pecahan batuan induk yang berlangsung terus menerus akibat faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah iklim, organisme, topografi, dan waktu. Pecahan batuan induk itu berlangsung akibat pelapukan dan penghancuran melalui proses fisika, kimia, dan biologi. Proses pelapukan fisika antara lain adalah desintegrasi akibat temperatur, air, angin dan makhluk hidup atau desintegrasi akibat cuaca yang membekukan. Proses pelapukan kimia meliputi perubahan kimia dari bahan induk melalui berbagai macam proses seperti oksidasi, hidratisasi dan karbonasi. Proses biologi berlangsung akibat eksudat-eksudat mikroba tanah dan akar tumbuhan yang mempunyai kemampuan merombak bahan organik menjadi bahan anorganik, atau mentransformasi bahan-bahan organik.

1. Klasifikasi Tanah

Kemampuan tanah bagi unit agronomi ditunjukkan oleh klasifikasi tanah. Informasi mengenai kemampuan tanah didapat dari survei tanah. Semakin detail survei tanah itu makin banyak informasi didapat. Informasi tanah dibuat dalam bentuk peta tanah dan peta dayaguna tanah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam deskripsi tanah unit agronomi adalah :

a. Kedalaman top soil

Top soil dapat menggambarkan lama tidaknya berlangsung suatu unit agronomi. Top soil yang dangkal dapat diduga telah lanjutnya erosi. Tanah latosol mempunyai lapisan top soil yang dangkal. Sedangkan tanah alluvial mempunyai lapisan top soil yang sangat dalam.

b. Warna top soil

Warna gelap menunjukkan erosi yang belum lanjut. Makin dalam top soil tanah diolah, makin cenderung berwarna merah dan kuning.

c. Perkembangan butiran (Granular)

Apabila butiran terjadi proses ini menghasilkan tanah dengan drainase dalam tanah yang baik.

d. Kandungan bahan organik

Kurangnya bahan organik akan mengurangi kation-kation yang dapat dipertukarkan oleh karena itu kesuburannya rendah. Tanah yang baru dibuka harus hati-hati supaya bahan organiknya tidak hilang, karena diperlukan untuk memperthankan kesuburannya.

e. Kandungan oksida-oksida sesqui

Oksida-oksida besi dan aluminium menyebabkan terhalangnya penyerapan fosfat oleh tanaman. Fosfat menjadi tidak larut dalam keadaan ini, sehingga tidak terserap oleh tanaman.

2. Kesuburan Tanah

Kesuburan tanah diartikan sebagai kesanggupan tanah untuk menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Tanaman dapat menghasilkan secara maksimal bila tanaman itu tumbuh dalam keadaan subur dan faktor-faktor di luar kesuburan sekitar tanaman tersebut menunjang pertumbuhan tadi secara optimal.

Tanah dinyatakan subur bila dapat menyediakan unsur hara dalam jumlah cukup dan seimbang serta mempunyai aerasi yang optimum.

Tingkat kesuburan kimiawi tanah terhadap kandungan unsur hara utama (N.P.K), keasaman (Ph), Kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, kandungan bahan organik (C/N ratio) merupakan suatu petunjuk untuk menduga respon tanaman terhadap pemberian pupuk pada tanah tersebut.

2.2.1 Fungsi tanah dalam usaha di bidang pertanian.

Moehar Daniel (2001), mengemukakan penggunaan dan pengolahan tanah dihubungkan dengan keadaan fisik, kimia, dan biologisnya, pendeknya penilaian atas kemampuan tanah untuk menghidupkan tanaman. Sebenarnya untuk usaha di bidang pertanian, penilaian atas tanah tidak hanya cukup hal itu saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan penilaian "sosial ekonomis".

Menurut Moehar Daniel, 2001, unsur-unsur sosial ekonomis yang melekat pada tanah dan memiliki peranan dalam pengelolaan usaha tani cukup beragam, diantaranya, yaitu :

a. Kekuatan atau kemampuan potensial dan aktual dari tanah

Kekuatan potensial tanah adalah kemampuan tanah untuk menghasilkan (tanaman, ternak, dan ikan) dalam suatu proses produksi. Kemampuan ini merupakan suatu hal yang terpendam dan sangat tergantung pada keadaan kesuburan tanah, keadaan iklim, topografi, dan lain-lain. Tetapi bila tanah tersebut sudah dikelola dengan baik menggunakan teknologi tertentu dan menghasilkan produksi sejumlah tertentu, maka produksi tersebut disebut sebagai ukuran kemampuan atau kekuatan aktual tanah. Kekuatan aktual tanah dapat dilihat dari sudut teknis dan sudut pandang ekonomis.

Kekuatan aktual teknis dari tanah tergantung pada sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Dengan kata lain, dapat juga disebutkan tergantung pada keadaan kesuburan tanah, struktur tanah, tekstur, topografi dan lainnya. Sedangkan kekuatan aktual ekonomis dinilai dari kekuatan aktual teknis itu sendiri, ditambah lagi dengan nilai ekonomis tanah seperti lokasi atau letak tanah (strategis atau tidak). Sebidang tanah yang memiliki nilai aktual teknis yang tinggi tidak selalu secara otomatis juga memiliki nilai aktual ekonomis yang tinggi pula. Tanah subur dan dapat memberikan hasil yang tinggi tetapi letaknya jauh dan sulit dijangkau kendaraan, maka nilai ekonomisnya akan lebih rendah bila dibanding dengan tanah yang secara aktual teknis lebih jelek, tetapi terletak di pinggir jalan dan mudah dijangkau. Untuk mengubah tanah yang secara aktual teknis baik dan mempunyai nilai ekonomis tinggi pula, diperlukan upaya dan biaya yang cukup tinggi, karena perlu dibuat jalan, alat *processing* hasil bumi, atau pasar pada lokasi tersebut. Keadaan atas nilai aktual nilai ini sering digunakan para spekulan atau pemilik modal untuk meraih keuntungan dan manfaat yang besar.

b. Kapasitas ekonomis, efisiensi ekonomis, dan daya saing dari tanah

Kapasitas ekonomis, efisiensi ekonomis, dan daya saing tanah juga tergantung pada jenis tanah, atau sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan penggunaannya

untuk usaha di bidang pertanian. Kapasitas ekonomis adalah kemampuan sebidang tanah menyerap sarana produksi tenaga kerja dan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengolah sebidang tanah.

c. Produktivitas tanah

Produktivitas tanah adalah jumlah hasil total yang diperoleh dari pengusahaan sebidang tanah dalam setahun. Tinggi rendahnya produktivitas tanah tergantung pada beberapa faktor diantaranya, jenis tanah (keadaan fisik kimia, topografi dan lain-lain), penggunaan tanah (sawah, tegalan, dan pekarangan), harga hasil yang diusahakan, keadaan pengairan, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan lain-lain. Produktivitas tanah ini akan memberikan gambaran dari penggunaan tanah pada suatu wilayah.

d. Nilai sosial ekonomis dari tanah

Kasian (1983) menyebutkan bahwa nilai ekonomis dari tanah atau harga atas tanah pada dasarnya ditentukan secara objektif ekonomis. Nilai ekonomis dari tanah komersial biasanya dianggap sebagai kapitalisasi atau pengejawantahan dari bunga. Seandainya nilai bunga tanah per tahun adalah Rp. 1000.0000,00 sementara bunga modal 10 % per tahun maka tinggi nilai ekonomis tanah tersebut adalah $100/10 \times \text{Rp. } 1.000.000,00 = \text{Rp. } 10.000.000,00$ per ha. Perhitungan didasarkan pada rumus taylor dengan bentuk

$$V = a/r$$

Keterangan :

V = harga tanah

a = penghasilan atau hasil bersih dari tanah

r = bunga kredit umum

Rumus ini kemudian disempurnakan menjadi :

$$V = a/r + i/r^2$$

Keterangan :

i = kenaikan bunga tanah atau kenaikan penghasilan tiap tahun

Penyempurnaan ini dilakukan karena diduga nilai bunga tanah tidak tetap dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Secara umum di Indonesia, faktor-faktor yang banyak mempengaruhi petani dalam penetapan harga tanah adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan tanah, yaitu kemampuan tanah dalam memberikan hasil. Biasanya tergantung pada kesuburan, sehingga hasil yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan keluarga petani. Dasar pemikiran ini sering membuat petani berani membayar sewa tanah lebih tinggi. Sedangkan pada perusahaan komersial perhitungan nilai tanah dilakukan menggunakan faktor obyektif ekonomis diata.
2. Kemungkinan untuk dapat memanfaatkan tenaga kerja keluarga dan ternak yang berlebihan serta kesempatan untuk memperluas lahan.
3. Kesuburan tanah, keadaan pengairan, pilihan pengusahaan tanama, letak tanah dan lainnya.
4. Keadaan si penjual tanah, terdesak atau tidak. Kalau penjual terdesak biasanya calon pembeli akan lebih menekan harga supaya menjadi lebih murah.
5. Pandangan masyarakat atau status sosial.

2.2.2 Penggunaan Lahan

Moehar Daniel (2001), lahan adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian. Jadi, tidak semua tanah merupakan lahan pertanian dan sebaliknya semua lahan pertanian adalah tanah. Istilah penggunaan lahan berbeda dengan penggunaan tanah.

Penggunaan lahan sangat tergantung pada keadaan dan lingkungan lahan berada. Sebagai contoh, misalnya lingkungan pengairan, lahan kering, lahan pasang surut, dan lain sebagainya. Berdasarkan keadaan ini timbul istilah penggunaan lahan sebagai sawah, usaha tani lahan kering, usaha tani pasang surut, usaha tani lahan tadah hujan, dan lainnya. Masing-masing keadaan akan menyebabkan cara penggunaan yang berbeda yang harus disesuaikan dengan keadaan tersebut.

2.2.3 Elevasi dan Topografi

Elevasi atau ketinggian tempat dari muka laut juga mempunyai peranan dalam usaha tani. Peran yang nyata adalah dalam komoditas yang tepat dan sesuai. Sedangkan topografi atau gambar muka bumi juga mengarahkan kita pada pilihan tanaman dan cara pengolahan tanah serta penanaman. Berdasarkan ketinggian, tanah atau lahan dibedakan atas lahan dataran tinggi (> 700 m dari atas permukaan laut/dpl), dan lahan dataran rendah (dibawah 700 dpl). Sebagian ahli dan penulis ada yang membagi lahan dataran rendah menjadi dua bagian, yaitu dataran sedang (400-700 m dpl) dan dataran rendah (< 400 m dpl).

Pembagian lahan ini bisa lebih rinci lagi berdasarkan keberadaan dan jenis penggunaannya. Misalnya lahan dataran tinggi dibagi atas lahan kering dan dataran tinggi dan lahan basah dataran tinggi. Lahan kering dataran tinggi digunakan untuk usaha tani tanaman yang sesuai dengan iklim dataran tinggi seperti kopi, kayu manis untuk tanaman perkebunan, kentang, cabai, tomat, kubis untuk tanaman sayuran, padi gaga, jagung, ubi jalar untuk tanaman pangan. Sementara untuk lahan basah atau lahan sawah dataran tinggi, sudah pasti lahan yang digunakan sebagai sawah bisa dimanfaatkan untuk usaha tani padi dan atau palawija.

Kemudian lahan dataran rendah bisa dipecah menjadi lahan kering dataran rendah, lahan sawah dataran rendah, lahan sawah tadah hujan, lahan pesisir, lahan rawa, dan lahan pasang surut. Lahan kering dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk usaha tani padi gaga dan palawija seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar. Lahan yang diusahakan untuk tanaman-tanaman tersebut biasanya lebih dikenal dengan nama lahan tegalan atau teglan. Sedangkan lahan kering dataran rendah yang digunakan untuk tanaman tua seperti durian, kelapa sawit, kakao, karet, dan lain-lainnya lebih sering disebut sebagai lahan perkebunan atau kebun.

Lahan sawah dataran rendah sama dengan sawah dataran tinggi digunakan untuk tanaman padi, atau palawija yang sesuai seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ataupun ubi. Lahan sawah dataran rendah di dalamnya juga terkandung arti yang menyatakan bahwa lahan tersebut mempunyai saluran atau kelengkapan irigasi. Inilah yang membedakannya dengan lahan sawah tadah hujan. Sawah tadah

hujan tidak mempunyai kelengkapan irigasi, biasanya lahan ini mengharapkan air irigasi dari langit sehingga disebut sebagai sawah tadah hujan.

Lahan pesisir adalah lahan yang terletak di sepanjang pesisir atau daerah pantai. Lahan ini bisa berbentuk sawah dan ada juga sebagai lahan tegalan. Pilihan tanaman biasanya hampir sama dengan lahan dataran rendah. Hanya saja lahan ini mempunyai sifat khusus yang berbeda dari lahan dataran rendah lainnya, misalnya mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi, sehingga ia dibedakan dengan lahan lainnya. Lahan rawa adalah lahan basah sepanjang tahun atau lahan yang mempunyai drainase jelek dan tidak bisa dikeringkan.

2.2.4 Sumber Pemilikan Tanah.

Moehar Daniel (2001), tanah milik petani atau yang dapat dikelola oleh petani, dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut :

- a. Tanah milik, artinya tanah milik dibuktikan dengan surat bukti pemilikan, yaitu sertifikat. Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Agraria. Jual beli tanah milik harus memenuhi ketentuan yang berlaku secara administratif dan prosedural. Jual beli dapat dilakukan melalui pembuatan akta tanah yang ditetapkan pemerintah, yaitu notaris dan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah. Setelah akta jual beli ini diperoleh baru diajukan ke kantor agraria kabupaten untuk disertifikasikan.
- b. Tanah sewa, artinya tanah sewa sebaiknya dibuat oleh pejabat yang berwenang. Agar manakala terjadi hal yang tidak diinginkan dapat diselesaikan secara hukum.
- c. Tanah sakah, artinya tanah yang disakah sebenarnya diatur oleh Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) UU No. 2 Tahun 1960.
- d. Tanah pemberian negara, artinya tanah milik negara yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti program pemerintah atau berjasa kepada negara. Tanah pemberian negara ini dapat diperoleh melalui : (1) Pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria, (2) Transmigrasi, (3) Pemukiman Kembali, dan (4) Program Pembangunan Inti Rakyat atau PIR.

- e. Tanah waris, artinya sebagai tanah yang kerana hukum tertentu (agama atau adat) dibagikan kepada ahli warisnya. Pembagian waris ini bervariasi, bergantung pada kaidah yang dianut.
- f. Tanah wakaf, artinya tanah yang diberikan atas seseorang atau badan kepada pihak lain, umumnya untuk kegiatan sosial.

2.2.5 Hak-hak Atas tanah yang bersifat sekunder

Arba (2015), menjelaskan hak-hak yang bersifat sementara ini diatur di dalam Pasal 53 UUPA, yaitu terdiri dari hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak ini mempunyai sifat yang bertentangan dengan undang-undang dan diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. Hak-hak ini dikatakan bertentangan dengan undang-undang karena di dalam hak-hak tersebut mengandung unsur-unsur pemerasan dan penindasan. Oleh karena itu, maka hak-hak tersebut harus diatur dengan peraturan pemerintah.

a. Hak Gadai Tanah

Hak gadai diatur di dalam Pasal 53 UUPA, dan selanjutnya diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dimiliki oleh satu keluarga.

Pada dasarnya hak gadai tanah itu timbul dalam masyarakat karena seseorang memerlukan uang dengan jaminan tanah miliknya. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya apabila dia dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak dalam keadaan demikian, orang lebih suka menyewakan tanahnya. Mengingat besarnya uang gadai sangat tergantung pada kesuburan tanah, tetapi terutama pada kebutuhan penggadaian untuk memperoleh pinjaman uang/utang. Oleh karena itu, besar kemungkinan tanah yang subur hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah.

b. Hak Usaha Bagi Hasil

Pada mulanya hak ini diatur hukum adat. Hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum untuk menggarap di atas tanah pertanian milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut

imbangan yang telah disetujui sebelumnya. Perjanjian bagi hasil pada umumnya terdapat di berbagai daerah di Indonesia, dengan nama berbeda-beda, seperti maro, mertelu (Jawa), nengah, jejuron (Sunda), nyakap (Lombok), toyo (Minahasa), Memperduai (Minangkabau)

c. Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemiliknya dengan perjanjian bahwa setelah penyewa itu menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya. Dalam hukum adat, perjanjian sewa menyewa/jual beli oyodan tersebut biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan, sehingga perjanjiannya cukup dibuat secara lisan saja.

d. Hak Penumpang

Hak menumpang juga diatur dalam hukum adat. Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah diatas pekarangan orang lain. Hak ini disebut magersari. Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu kepada pemilik tanah. Hubungan hukum tanah tersebut lemah, artinya sewaktu waktu dapat diputus oleh pemilik tanah jika dia memerlukan sendiri tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan hanya terhadap tanah pekarangan/bangunan dan tidak terhadap tanah pertanian.

2.3 Teori Kemitraan

Sulistiyani, (2004:129), kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan ”pasangan, jodoh, sekutu atau kampanyon”. Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Sulistiyani, (2004), berdasarkan dari pengertian tersebut diatas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ada dua pihak atau lebih
2. memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. ada kesepakatan`
4. saling membutuhkan

Tujuan dari adanya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada piha-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau subordinate, memiliki kesamaan visi dan misi berbeda tetapi saling mengisi atau melengkapi secara fungsional.

2.3.1 Model-model Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004), munculnya ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan berikut diilhami dari fenomena biologis dan diangkat dari fenomena biologis yang ada dalam kehidupan organisma. Berdasar dari pemahaman akan dunia organisma baik yang bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat terlihat, maka kemitraan dibedakan menjadi :

- a. *pseudo partnership*, atau kemitraan semu
- b. *mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik
- c. *conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan semu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu

dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Kemitraan jenis ini memiliki keunikan yakni, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada zaman orde baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan ”pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna dari semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan duapihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dari mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen atau organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain. Pemikiran kemitraan demikian ini diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan ”paramecium”. Dua para mecium melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup:

- a. *subordinate union of partership*
- b. *linear union of partnership*
- c. *linear collaborative of partenership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *subordinate union of partenrship*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki satu kemampuan atau ketentuan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan yang lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *linear union of patnrnership*. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran atau volume usaha atau organisasim status atau legalitas.

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status atau legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Dalam UU tentang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995, konsep kemitraan dirumuskan dalam pasal 26 sebagai berikut :

1. Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun tidak memiliki keterkaitan usaha.

2. Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan kearah terwujudnya berkaitan usaha.
3. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
4. Dalam melaksanakan hubungan ke dua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara (Anoraga dan Sudantoko, 2002).

Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerjasama formal anantara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Menurut Hendrojogi (1999) pola kerjasama atau kemitraan usaha antara pengusaha besar dan koperasi serta pengusaha kecil haruslah mengacu pada memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Menurut Sumardjo (2004:32) dalam sistem agribisnis di Indonesia terdapat enam bentuk kemitraan antar petani dan perusahaan besar :

a. Pola Kemitraan Inti-Plasma

Pola inti plasma merupakan hubungan antar kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah serta memasarkan hasil produksi. Disamping hal tersebut perusahaan inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan sesuai persyaratan yang telah disepakati, sehingga hasil yang diciptakan harus mempunyai daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi. Kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Keunggulan sistem inti-plasma:

1. Terciptanya saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan Usaha kecil sebagai plasma mendapatkan pinjaman permodalan, pembinaan teknologi dan manajemen, sarana produksi, pengolahan serta pemasaran hasil dari perusahaan mitra. Perusahaan inti memperoleh standar mutu bahan baku industri yang lebih terjamin dan berkesinambungan.

2. Terciptanya Peningkatan Usaha

Usaha kecil plasma menjadi lebih ekonomis dan efisien karena adanya pembinaan dan perusahaan inti. Kemampuan perusahaan inti dan kawasan pasar perusahaan meningkat karena dapat mengembangkan komoditas sehingga barang produksi yang dihasilkan mempunyai keunggulan dan lebih mampu bersaing pada pasar yang lebih luas, baik pasar nasional, regional, maupun internasional.

3. Dapat mendorong perkembangan ekonomi.

Berkembangnya kemitraan inti-plasma mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan kemitraan sebagai media pemerataan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial antar daerah.

Kelemahan sistem plasma:

1. Pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar.
2. Komitmen perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan oleh plasma.
3. Belum ada kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma sehingga terkadang pengusaha inti mempermainkan harga komoditas plasma.

b. Pola Kemitraan Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Dalam hal kemitraan subkontrak antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil berlangsung dalam rangka subkontrak untuk memproduksi barang atau jasa, usaha besar atau usaha menengah memberikan bantuan berupa:

1. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen
2. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar.

3. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen.
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan

Kelemahan pola kemitraan subkontrak

1. Hubungan Subkontrak yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil mengarah ke monopoli atau monosponi, terutama dalam penyediaan bahan baku serta dalam hal pemasaran.
2. Berkurangnya nilai-nilai kemitraan antara kedua belah pihak.
3. Kontrol kualitas produk ketat, tetapi tidak diimbangi dengan sistem pembayaran yang tepat.

c. Pola Kemitraan Dagang Umum

Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Keuntungan berasal dari margin harga dan jaminan harga produk yang diperjualbelikan, serta kualitas produk sesuai dengan kesepakatan pihak yang bermitra.

Keunggulan pola kemitraan dagang umum:

Kelompok mitra atau koperasi tani berperan sebagai pemasok kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan mitra. Sementara itu, perusahaan mitra memasarkan produk kelompok mitra ke konsumen. Kondisi tersebut menguntungkan pihak kelompok mitra karena tidak perlu bersusah payah memasarkan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen.

Kelemahan pola kemitraan dagang umum :

1. Dalam prakteknya, harga dan volume produknya sering ditentukan secara sepihak oleh pengusaha mitra sehingga merugikan kelompok mitra.
2. Sistem perdagangan seringkali ditemukan berubah menjadi bentuk konsinyasi.

d. Pola Kemitraan Keagenan

Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil. Pihak perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa

perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra. Perusahaan besar atau menengaj bertanggung jawab atas mutu volume produk (barang dan jasa), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa. Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bermitra, misalnya kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk. Keuntungan usaha kecil (kelompok mitra) dari pola kemitraan ini bersumber dari komisi oleh pengusaha mitra sesuai dengan kesepakatan.

Keunggulan pola kemitraan keagenan:

Pola ini memungkinkan dilaksanakan oleh pengusaha kecil yang kurang kuat modalnya karena biasanya menggunakan sistem mirip konsinyasi. Berbeda dengan pola dagang umum yang justru perusahaan besarlah yang kadang-kadang lebih banyak mengganggu keuntungan dan kelompok mitra haruslah bermodal kuat.

Kelemahan pola kemitraan keagenan :

1. Usaha kecil mitra menetapkan harga produk secara sepihak sehingga harganya menjadi lebih tinggi di tingkat konsumen.
2. Usaha kecil sering memasarkan produk dari beberapa mitra usaha saja sehingga kurang mampu membaca segmen pasar dan tidak memenuhi target.

e. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola kemitraan KOA merupakan hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

Keunggulan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis :

Keunggulan kemitraan ini sama dengan keunggulan sistem inti-plasma. Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis ini paling banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan, antara usaha kecil di desa dengan usaha rumah tangga dalam bentuk bagi hasil.

Kelemahan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis :

1. Pengambilan untung oleh perusahaan mitra yang menangani aspek pemasaran dan pengolahan produk terlalu besar sehingga dirasakan kurang adil oleh kelompok usaha kecil mitranya.
2. Perusahaan mitra cenderung monosponi sehingga memperkecil keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil mitranya.
3. Belum ada pihak ketiga yang berperan efektif dalam memecahkan permasalahan diatas.

2.4 Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil secara umum didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik tanah dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natuna. Bagi hasil dalam bahasa Belanda yang disebut *deelbouw*, merupakan bentuk tertua dalam pengusahaan tanha di dunia. dan bahkan telah ditemukan pada kurang lebih 2300 SM (Scheltema, 1985).

Pengertian bagi hasil Muhammad (2004:18) menyebutkan bahwa :

Bagi hasil menurut terminology asing dikenal dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Pengertian bagi hasil. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 Pasal 1 huruf c, dikatakan bahwa:

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Indonesia khususnya biasanya disebut dengan beberapa istilah yang berbeda. Menurut Sudyat (2000:37), menyebutkan istilah bagi hasil tanah pertanian di beberapa daerah antara lain :

1. *Memperduai* untuk istilah daerah Minangkabau

2. *Toyo* untuk istilah daerah Minahasa
3. *Tesang* untuk istilah daerah Sulawesi Selatan
4. *Srama, Mesi, Maro* (1:1) dan *Mertelu* (1:2) untuk daerah Jawa Tengah.
5. *Nengah* (1:1) dan *Jejuron* untuk daerah Priangan, Jawa Barat.

2.4.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1, yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang biasanya digunakan untuk menanam bahan makanan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap, setelah dikurangi biaya-biaya untuk bibit, pupuk, ternak, biaya untuk menanam dan panen.

Pengertian perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah suatu perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah di satu pihak dan seseorang atau badan hukum di lain pihak, yang dalam undang-undang untuk disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Pihak penggarap dan pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil ini berkedudukan sebagai subyek perjanjian, yaitu sebagai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut. Subyek perjanjian bagi hasil ini dapat diperinci lagi menjadi dua unsur pokok yaitu :

1. Seseorang (petani) yang secara individual melakukan perjanjian bagi hasil. Bila sebagai pemilik, maka ia adalah seseorang yang berdasarkan suatu hak, menguasai sebidang tanah. Pihak pemilik tanah saja, melainkan dapat juga sebagai pemegang gadai dan penyewa. Bila sebagai penggarap, maka ia adalah seseorang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan atau mengerjakan tanah untuk pertanian. Untuk petani penggarap ini, menurut pasal 2 Undang-undang Tahun 1960 ada ketentuan-ketentuan khusus, yaitu ia boleh melakukan perjanjian bagi hasil bila tanah garapannya lebih dari tiga hektar,

maka yang bersangkutan harus mendapat ijin dari Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjukan olehnya. Menurut Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK 322/Ka/1960, pejabat tersebut adalah camat.

2. Badan hukum yaitu suatu bentuk organisasi, atau kumpulan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku, terdiri dari sekelompok orang yang secara bersama melakukan perjanjian bagi hasil. Jika sebagai pemilik, ia adalah badan hukum yang berdasarkan suatu, menguasai sebidang tanah. Apabila sebagai penggarap, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa pada dasarnya badan hukum dilarang menjadi penggarap. Akan tetapi ada pengecualian terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan, yaitu dengan ijin Menteri Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Menurut Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK 322/Ka/1960, pejabat tersebut adalah Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

2.4.2 Obyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Obyek perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tenaga kerja dan tanaman, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah tenaga seseorang yang dipakai untuk mengolah tanaga pertanian yang diperjanjkan itu, sehingga saat panen. Sedangkan yang dimaksud dengan tanaman disini adalah tanaman yang berumur pendek, seperti padi, tebu, jagung, dan sebagainya, dimana dapat dinikmati segera hasilnya, baik oleh pemilik tanah maupun penggarap

2.5 Sistem Bagi Hasil Pertanian Muzara'ah.

Berdasarkan hukum islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih menurut pesetujuan bersama.

2.5.1 Pengertian *Al-Muzaraah*

Muzaraahn berasal dari kata *zara'ah* yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih, dan surat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kata tersebut adalah dalam surah Al-An'am 141 yang berbunyi:

“Dan Dialah menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan “. (Q.S. Al-An'am :141)

Dalam kitab al Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna *Muzara'ah* yakni pertama; kebolehan bermuamalah atas pohon kurma / diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua; ketidakbolehan *Muzara'ah* dengan pembagian hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.

Di sini makna *Muzara'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *Muzara'ah* yang diterangkan dalam sunnah.

Kemudian Imam Syafi'i juga mendefinisikan *Mukhabarah* dengan:

Artinya: “Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.

Muzara'ah adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i sebelum Ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan *Musaqoh* (orang upahan)

Sedangkan *Mukhabarah* adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.

Berbeda dengan Mawardi yang menyatakan bahwa *Mukhabarah* sama dengan *Muzara'ah* yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *Mukhabarah*, yakni 1). dikaitkan dengan praktek demikian di Khaibar, 2) berasal dari kata *بَيْعٌ بِحَقِّهِ* artinya bagian

Menurut Ulama' Maliki, *Muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan *muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya.

Sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi Islam, Imam asy-Syaibani. Imran asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha dalam bidang pertanian. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Imam asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan yang dibutuhkan sepanjang hidupnya. Dan kalapun manusia berusaha keras, usia akan membatasinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah swt memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekejasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam asy-Syaibani menandakan bahwa seorang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga kerja orang miskin. Dari hasil

tolong menolong tersebut, manusia akan semakin mudah menjalankan aktivitas ibadah kepadaNya. Karena itulah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap relevan dengan pemikiran asy-Syaibani.

2.5.2 Rukun dan Syarat Muzara'ah

a. Rukun Muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad Muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah.

1. Pemilik Lahan
2. Petani Penggarap
3. Objek Muzara'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja
4. Ijab Qobul.

Secara sederhana, ijab dan qobul cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan ke dalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *Muzara'ah* tidak memerlukan qobil secara lafadzh, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu termasuk qobul. Sifat akad Muzara'ah menurut ulama hanafiah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk muzara'ah dan harus menggunakan sighthat.

b. Syarat-syarat Muzara'ah

Adapun syarat-syarat Muzara'ah menurut jumhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut waktu berlakunya akad.

1. Syarat yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanifiyah tidak mensyaratkannya (AbuYusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani).
2. Syarat akan benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian

- a. Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
- b. Batas-batas lahan tersebut harus jelas
- c. Ada penyerahan tanah
- d. Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah

Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen

- a. jelas ketika akad
 - b. pembagian hasil panen harus jelas
 - c. Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.
 - d. tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum
4. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas
 5. Syarat yang berkaitan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan beninya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani berpendapat bahwa dilihat dari sahnya akad muzara'ah maka ada empat bentuk.

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani penggarap, sehingga yang menjadi obyek muzara'ah adalah jasanya petani, hukunya sah.
2. Apabila pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan penggarap menyediakan bibit,alat,alat dan kerja yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat tanah/lahan, hukumnya sah.
3. Apabila lahan, bibit.alat dan kerja dari petani maka akad muzara'ah juga sah
4. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan dan bibit serta kerka dari petani penggarap, maka hokum akadnya tidak sah. Mereka berpendapat apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Alat pertanian tersebut tidak sejenis dengan manfaat lahan. Karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan

dan alat hanya sebagai untuk pengolahannya. Alat pertanian seharusnya dari penggarap bukan dari pemilik lahan.

Hukum Akad Muzara'ah shahih menurut ulama Hanafi adalah sebagai berikut

:

1. Segala keperluan untuk menggarap tanaman diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.
2. pembiayaan atas tanaman di bagi antara pemilik lahan dengan penggarap.
3. Hasil yang diperoleh dibagi atas kesepakatan yang disepakati
4. Menyiram dan merawat ranaman adalah tanggung jawab penggarap, kecuali disyaratkan bersama dalam kesepakatan akad.
5. Jika salah seorang yang akad meninggal maka penggarap tidak mendapatkan apa-apa, karena ketetapan akad didasarkan atas waktu.

Hukum akad muzara'ah fasid apabila terdapat.

- a. Penggarap tidak melakukan kewajiban terhadap akad yang telah disepakati
- b. Hasil yang didapatkan merupakan pemilik benih
- c. Jika benih dari penggarap, maka berhak mendapatkan upah.

1. Akibat akad muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah, jika pemilik tanah dan penggarap telah melakukan akad muzara'ah akan berakibat sebagai berikut :

- a. Pemilik lahan bertanggungjawab terhadap biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Perairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku adat dan kebiasaan di tempat masing-masing.

- e. Apabila seseorang meninggal dunia, akad tersebut tetap berlaku sampai panen dan diwakili oleh ahli warisnya, lebih lanjut akad tersebut dapat dipertimbangkan oleh ahli waris diteruskan atau tidak.

2. Berakhirnya akad muzara'ah :

Akad muzara'ah berakhir sebelum masa panen, akad muzara'ah tersebut tidak dibatalkan dan ditunggu sampai masa panen. Dalam menunggu masa panen tersebut petani penggarap berhak mendapat upah sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dan biaya untuk pertanian selanjutnya ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap.

1. Salah seorang yang berakad meninggal.

Menurut ulama mazhab hanafi dan hanabilah, maka akad muzara'ah berakhir. sedangkan menurut ulama mazhab imam syafi'i dan Maliki akad muzara'ah tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah uzur tersebut dapat berupa :

1. Tanah garapan tersebut terpaksa dijual karena pemilik lahan memiliki hutang.
2. Penggarap tidak dapat mengelola lahan dikarenakan sakit, jihad dijalan Allah SWT, dan naik haji.

- a. Bentuk-bentuk Muzara'ah

Adanya beberapa perbedaan pendapat dari para ulama islam tentang keabsahan muzara'ah itu sendiri dalam hal kegunaannya, akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem muzara'ah itu sendiri (Agus, 2009:36). Beberapa bentuk muzara'ah yang diakui ulama fiqh.

- b. Bentuk Muzara'ah tidak yang diperbolehkan.

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, artinya adalah maupun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan di awal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh *maud* dari hasil panen. (1 *maund* = 40 Kg)

2. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang akan berproduksi, misalnya, bagian utara atau selatan yang hanya berproduksi dan hasil dari bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
3. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan diketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.
4. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsure ketidakadilan karena merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.
5. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
6. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
7. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
8. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam, jumlah misalnya sepuluh atau duapuluh maunds gandum untuk satu pihak sisanya untuk pihak lain.
9. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagiannya dari hasil tersebut.
10. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam di lahan tersebut) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Akad muzara'ah akan sah apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahannya dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak (Agus, 2009: 38).

Bentuk Muzara'ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan di dapat pada 600 m tertentu. Perbedaan muzara'ah yang halal diatas adalah pada cara pembagian hasil. Bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi sesuai sesuai prosentase, sedangkan bentuk yang kedua dan terlarang itu, sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, (Agus, 2009: 38).

Bentuk muzara'ah yang diperbolehkan

1. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
3. Perjanjian dimana tanah dan beih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
4. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
5. Imam Abu Yusuf berpendapat: Jika tanag diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaj akan dibayar pemilik tanah, jika "*ushri* dibayar petani.
6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan '*ushri*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.

7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah kharaj. menurut imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan jika *ushr* sama juga dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika *'ushr* dibayarkan oleh petani.
8. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut imam Abu Hanifah, keduanya kharaj dan *ushr* akan dibayar oleh pemilik tanah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah oleh Erick Prasetyo, penelitian tersebut bersifat deskriptif analitis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni, variabel Independen X, bagi hasil muzara'ah dan Y, kesejahteraan petani. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability* dengan cara *convenience sampling*, sedangkan metode yang digunakan metode *Rank Spearman*. Hasil penelitian adalah gambaran produktivitas kerja petani ditinjau dari sistem muzara'ah dengan uji statistik adalah terdapat hubungan korelasi yang rendah dan pelaksanaan sistem muzara'ah terhadap produktivitas kerja petani di desa Pakan Rabaa dengan uji statistic tidak saling mempengaruhi antara kedua variabel tersebut.

Kerjasama sektor Perikanan Air Tawar Dalam Pespektif Ekonomi Islam oleh Fidah Kartika, 2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Y, pendapatan pengelola (peternak ikan), a, bilangan konstanta, $b_1 \dots b_i$, elastisitas masing-masing faktor produksi yang digunakan, X_1 , lahan, X_2 , Modal, U, tingkat kesalahan. Hasil dari penelitian ini kerjasama sektor perikanan air tawar ini menguntungkan kedua belah pihak dengan menjalankan kerjasama berbasis sistem bagi hasil yang relevan dengan konsep ekonomi islam serta persepsi terhadap kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pada sektor ini.

Analisis Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Padi Ciherang di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, oleh Aswar Saihani (2011). Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang

digunakan adalah regresi linear berganda, dengan variabel Y_i : Pendapatan Petani Padi Ciharang AX_1 : Modal, X_2 : Luas lahan, X_3 : Umur padi, X_4 : Tingkat pendidikan petani, X_5 : Jumlah anggota keluarga, X_6 : Harga padi. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh yang nyata dari modal dan luas lahan terhadap pendapatan petani. Dan tidak terdapat pengaruh yang tidak nyata dari umur, tingkat pendidikan, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan harga padi terhadap pendapatan petani.

Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Perikanan Melalui Peningkatan Lingkungan Usaha Pada Alat Tangkap Cantrang (*Boat Seine*) Dan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Rembang, oleh Penny Kusmawati, Abdul Rosyid, dan Abdul Kohar M. Variabel dalam penelitian ini adalah, Kinerja (Y), Skill dan Knowledge (X1), Teknologi (X2), Budaya (X3), Pendidikan (X4), Pajak dan retribusi (X5), Logistik (X6). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat survei. Penelitian menggunakan teknik analisa data *Structural Equation Modelling* (SEM lingking) yang dioperasikan dalam program AMOS. Hasil penelitian ini yang menggunakan metode analisis data SEM menunjukkan pada taraf signifikan 5% lingkungan usaha berpengaruh positif terhadap kinerja usaha dengan t-hitung (4,468) > 1,96. Dengan adanya variabel-variabel lingkungan usaha perikanan, kinerja perikanan cantrang dapat meningkat Lingkungan usaha berpengaruh positif terhadap variabel kebijakan pemerintah daerah dengan nilai t-hitung (7,017) > 1,96. Kebijakan pemerintah ini

Commercialising Muzara'a Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian Aborigines, oleh Hakimah Yaacob 2013. Penelitian ini berfungsi untuk mengusulkan Muzara'ah sebagai cara membawa kaum pribumi keluar dari situasi sulit saat ini, untuk membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan ekonomi.

Fitting Islamic Financial Contracts In Developing Agricultural Land, oleh Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. Hasil penelitian ini Berdasarkan perspektif Islam perbankan dan lembaga keuangan, prinsip-prinsip *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* memiliki potensi besar untuk dirumuskan sebagai mode pembiayaan islam untuk

kemitraan lahan pertanian. Penerapan mode di pertanian sektor bisa sangat efektif, terutama untuk kebun atau pembiayaan lahan pertanian. Lembaga keuangan bisa menyediakan pembiayaan baik dengan pemilik, penyewa atau kedua belah pihak untuk memastikan bahwa kemitraan berlangsung secara efektif dan efisien.

Beberapa Faktor Sosial Ekonomi yang mempengaruhi Kesempatan Kerja, Produktivitas dan Pendapatan Petani Sayur Mayur di Kabupaten Karo, oleh Lilis Sirait (2009). Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel Y : Kesempatan Kerja (HKP/Ha), a : Parameter intercept. $b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7 b_8$: parameter koefisien regresi. X_1 : Luas lahan. X_2 : Jumlah Komditi. $DD_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 D_8$: Variabel Dummy untuk pola tanam. Hasil penelitian ini. Terdapat pengaruh yang nyata dari modal dan luas lahan terhadap pendapatan petani. Dan tidak terdapat pengaruh yang tidak nyata dari umur, tingkat pendidikan, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan harga padi terhadap pendapatan.

Analisis Preferensi Konsumen Dalam Membeli Daging Sapi di Pasar Tradisional Kabupaten Karangayar, oleh Monika Risang Wijayanti pada tahun 2011, Penelitian ini menggunakan analisis *Chi Square* dan *Multiatribut Fishein* dengan menggunakan atribut daging sapi : 1. Warna daging sapi, 2. Kandungan lemak daging sapi, 3. Kandungan air daging sapi, 4. Serat daging sapi, Hasil analisis Chi-Square menunjukkan bahwa semua atribut yang diteliti berbeda nyata dalam taraf kepercayaan 95 % yang berarti terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap atribut-atribut yang ada pada daging sapi.

Analisis Preferensi konsumen Dalam membeli Daging sapi di Pasar Tradisional Kabupaten Purworejo, oleh Marissa Arum Wijaya pada tahun 2008. Analisis data yang digunakan adalah Analisis *Chisqure* dan *Multiatribut Fishein*, dengan atribut daging sapi 1. Warna, 2. Kandungan, 3. Bagian Daging. Hasil penelitian ini adalah Hasil analisis Chi-Square menunjukkan bahwa seluruh variabel daging sapi berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95 % karena X^2 Hitung $> X^2$ tabel yang artinya preferensi konsumen terhadap daging sapi di Kabupaten Purworejo tidak sama atau terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap daging sapi.


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Erick Prasetyo Agus (2009)	Produktivitas Kerja Petani Ditinjau dari Sistem Muzara'ah	X bagi hasil muzara'ah dan Y Kesejahteraan Petani	Metode <i>Rank Spearman</i>	Gambaran produktivitas kerja petani ditinjau dari sistem muzara'ah dengan uji statistik adalah terdapat hubungan korelasi yang rendah, sedangkan pelaksanaan sistem muzara'ah terhadap produktivitas kerja petani desa Pakan Rabba dengan uji statistic tidak saling mempengaruhi antara kedua variabel tersebut.
2	Fidah Kartika (2008)	Kerjasama sektor perikanan air tawar dalam perspektif ekonomi islam	Y, pendapatan pengelola (petani ikan), a, bilangan konstanta, b_1, \dots, b_i , ekuitas masing-masing faktor produksi yang digunakan, X_1 , Lahan, X_2 , Modal, u, Tingkat kesalahan		Kerjasama sektor perikanan air tawar ini menguntungkan kedua belah pihak dengan menjalankan kerjasama berbasis bagi hasil yang relevan dengan konsep ekonomi islam serta persepsi terhadap kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pada sektor ini.
3.	Azwar Saihani (2011)	Analisis Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Padi Ciharang di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara	Y_i : Pendapatan Petani Padi Ciharang X_1 : Modal, X_2 : Luas lahan, X_3 : Umur padi, X_4 : Tingkat pendidikan petani, X_5 : Jumlah anggota keluarga, X_6 : Harga padi	regresi linier berganda	Terdapat pengaruh yang nyata dari modal dan luas lahan terhadap pendapatan petani. Dan tidak terdapat pengaruh yang tidak nyata dari umur, tingkat pendidikan, pengalaman, jumlah anggota keluarga dan harga padi terhadap pendapatan.

4	Peny Kusumawati Abdul Rosyid Abdul Kohar	Upaya Peningkatan Usaha Perikanan Lingkungan Usaha Pada Alat Tangkap Cantrang (Boat Seine) dan Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rembang	Kinerja (Y), Skill dan Knowledge (X1), Teknologi (X2), Budaya (X3), Pendidikan (X4), Pajak dan retribusi (X5), Logistik (X6)	<i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat survei. Penelitian menggunakan teknik analisa data Structural Equation Modelling (SEM lingking) yang dioperasikan dalam program AMOS. Hasil penelitian ini yang menggunakan metode analisis data SEM menunjukkan pada taraf signifikan 5% lingkungan usaha berpengaruh positif terhadap kinerja usaha dengan t-hitung (4,468) > [1,96]. Dengan adanya variabel-variabel lingkungan usaha perikanan, kinerja perikanan cantrang dapat meningkatkan Lingkungan usaha berpengaruh positif terhadap variabel kebijakan pemerintah daerah dengan nilai t-hitung (7,017) > [1,96]. Kebijakan pemerintah ini usaha perikanan dapat meningkatkan permodalan dengan tingkat suku bunga yang rendah dapat membantu nelayan dalam menjalankan usaha menangkap ikan. Kebijakan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap variabel kinerja usaha perikanan tangkap dengan t-hitung (2,311) > [1,96]. Permodalan dengan tingkat suku bunga yang murah dapat meningkatkan kinerja usaha perikanan di Kabupaten Rembang. Dengan demikian nelayan dapat memperoleh modal untuk meningkatkan usaha penangkapan ikan.
5	Hakimah Yaacob (2013)	Komersialisasi Kontrak Model Muzara'ah Melalui Keuangan Islam Untuk Membantu Kaum Pribumi Malaysia			Penelitian ini berfungsi untuk mengsulkan Muzara'ah sebagai cara untuk membawa mereka keluar dari situasi sulit saat ini untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan ekonomi.
6	Muhammad Hakimi Mohd Shafiai (2015)	Penerapan Kontak Lahan Pertanian Melalui Keuangan Islam di Negara Berkembang			Berdasarkan perspektif Islam perbankan dan keuangan lembaga, prinsip-prinsip al-muzara'ah dan al-musaqah memiliki potensi besar untuk dirumuskan sebagai mode pembiayaan islam untuk kemitraan lahan pertanian. Penerapan mode di pertanian sektor bisa sangat efektif, terutama untuk kebun atau pembiayaan lahan pertanian. Lembaga keuangan bisa menyediakan pembiayaan baik

					dengan pemilik, penyewa atau kedua belah pihak untuk memastikan bahwa kemitraan berlangsung secara efektif dan efisien.
7	Lilis Sirait (2009)	Beberapa Faktor Sosial Ekonomi yang mempengaruhi Kesempatan Kerja, Produktivitas dan Pendapatan Petani Sayur Mayur di Kabupaten Karo	Y : Kesempatan Kerja (HKP/Ha), a : Parameter intercept. b1b2b3b4b5b6b7b8 : parameter koefisien regresi. X1 : Luas lahan. X2 : Jumlah Komditi. DD1D2D3D4D5D6D7D8 : Variabel Dummy untuk pola tanam.	Regresi	Besarnya kesempatan kerja tiap petani sampel berbeda. Faktor luas lahan dan jumlah komoditi dan pola tanam secara serempak berpengaruh nyata terhadap kesempatan kerja petani sayur mayor. Faktor sosial ekonomi berpengaruh tidak nyata terhadap produktivitas lahan petani. Faktor sosial ekonomi berpengaruh tidak nyata terhadap pendapatan petani.
8	Monika Risang Wijayanti (2011)	Analisis Preferensi Konsumen Dalam Membeli Daging Sapi di Pasar Tradisional Kabupaten Karanganyar.	Atribut Daging sapi Warna daging sapi, Kandungan lemak daging sapi, Kandungan air daging sapi, Serat daging sapi	Analisis Chisquare dan Analisis Multiatribut Fishen	Hasil analisis Chi-Square menunjukkan bahwa semua atribut yang diteliti berbeda nyata dalam taraf kepercayaan 95 % yang berarti terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap atribut-atribut yang ada pada daging sapi.
9	Marissa Arum Wijaya (2008)	Analisis Preferensi Konsumen Dalam Membeli Daging Sapi di Pasar Tradisional	Atribut atribut daging sapi : Warna Kandungan lemak	Analisis Chisquare dan Analisis Multiatribut Fishen	Hasil analisis Chi-Square menunjukkan bahwa seluruh variabel daging sapi berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95 % karena X^2 Hitung > X^2 tabel yang artinya preferensi konsumen terhadap daging sapi di Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo Bagian daging

tidak sama atau terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap daging sapi.




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu menggunakan X bagi hasil muzara'ah dan Y Kesejahteraan Petani Sedangkan persamaannya untuk mengetahui gambaran sistem bagi hasil (*muzara'ah*) yang dilakukan oleh petani, tetapi persamaannya tidak sepenuhnya sama, karena penelitian sebelumnya menghubungkan antara kegiatan sistem muzara'ah dan pengaruhnya terhadap produktivitas para petani sedangkan penelitian ini lebih kepada untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar indikator, yakni indikator faktor-faktor yang mempengaruhi muzara'ah terhadap indikator faktor muzara'ah itu sendiri.

Penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara'ah Pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember” ini merupakan penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian baru, sehingga dalam menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi muzara'ah khususnya di kabupaten jember ditentukan melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan terhadap Dinas Pertanian Kabupaten Jember, UPTD Arjasa dan para petani yang melakukan akad muzara'ah di kecamatan Pakusari yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan akad muzara'ah adalah faktor ekonomi, faktor kelembagaan dan faktor sosial.

2.7 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual di dalam penelitian ini adalah konsep uji pada variable Faktor ekonomi, Kelembagaan dan Sosial. Diujikan untuk mencari pengaruh antara indikator faktor-faktor yang mempengaruhi muzara'ah dan indikator muzara'ah dan diikuti oleh penilaian preferensi para petani. Pada setiap variable terdapat beberapa indikator yang digunakan sebagai penilai dari variabel dalam penelitian . nilai yang terbentuk akan memberikan nilai pada variabel. Gambaran kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1. : Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan Kuantitatif. Menurut Surakhmad (2006:72), metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian berupa pengolahan data yang digunakan berdasarkan sesuai dengan kebutuhan (Suryabrata,2011), sehingga dengan metode deskriptif dan kuantitatif ini, dapat menjawab rumusan masalah yang dianalisis.

Teknik pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1993:3)

3.1.2 Penentuan Daerah Penelitian

Daerah penelitian ditetapkan di wilayah Jember utara, khususnya di Kecamatan Pakusari, karena di wilayah tersebut hamir \pm 60% dari jumlah petaninya melakukan sistem bagi hasil muzara'ah (UPTD Arjasa ,2016) dan biasanya para petani melakukan kegiatan sistem bagi hasil (*muzara'ah*) untuk mempermudah dalam mendapatkan tenaga kerja, baik pada saat proses tanam maupun panen (Ketua HKTJ Jember, 2015). Semakin luas lahan yang dimiliki oleh para petani, maka semakin besar kemungkinan terjadinya sistem bagi hasil ini dilakukan (Dinas Pertanian Kabupaten Jember, 2015).

3.1.3 Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember

3.1.4 Populasi

Populasi penelitian ini adalah para petani yang melakukan sistem bagi hasil yang ada di Kabupaten Jember.

3.1.5 Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011:62). Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *Random Sampling*. Penelitian ini dilakukan kepada para petani yang melakukan kegiatan sistem bagi hasil muzara'ah yang ada di Kecamatan Pakusari yang terdiri dari tujuh desa. Penentuan ukuran atau jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin yakni :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana : n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (misalnya 1 %, 5 %, 10%)

Tabel. 3.1. Jumlah Kelompok tani yang melakukan sistem bagi hasil muzara'ah di kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

No	Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani (Populasi)
1	Pakusari	8 Kelompok	913 Petani
2	Kertosari	8 Kelompok	793 Petani
3	Sumber Pinang	6 Kelompok	958 Petani
4	Jatian	6 Kelompok	572 Petani
5	Subo	6 Kelompok	361 Petani
6	Bedadung	5 Kelompok	339 Petani
7	Patemon	4 Kelompok	367 Petani
Jumlah Total			4, 303 Petani

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jember, data diolah.

Berdasarkan rumus Slovin maka:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$= \frac{4303}{1 + (4303 \times 0,1^2)}$$

$$= 97,73 \text{ atau jika dilipatkan menjadi } = 98 \text{ petani}$$

dimana nilai e 10% dengan taraf kepercayaan 90 %.

Metode Sampling dalam penelitian ini adalah *Propotionate Startified Random Sampling* yang dimaksud dengan *Propotionate Startified Random Sampling* adalah penarikan sampel dimana populasi dibagi-bagi dalam lapisan yang juga disebut sub populasi atau stratum (Ali, 1987:81), dari seluruh total 7 (tujuh) desa tersebut dapat ditentukan pengambilan sampel dengan rumus $n = (\text{populasi kelas/jumlah populasi keseluruhan}) \times \text{jumlah sampel}$ sehingga dapat ditentukan seperti dibawah ini.

Pakusari	$n = 913/4303 \times 98$	= 21 petani
Kertosari	$n = 793/4303 \times 98$	= 18 petani
Sumber Pinang	$n = 958/4303 \times 98$	= 22 petani
Jatian	$n = 572/4303 \times 98$	= 13 petani
Subo	$n = 361/4303 \times 98$	= 8 petani
Bedadung	$n = 339/4303 \times 98$	= 8 petani
Patemon	$n = 367/4303 \times 98$	= 8 petani

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data antara lain :

a. Data Primer

Data primer bersumber dari kuisisioner dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban dan pendapat responden mengenai faktor yang mendorong para petani melakukan sistem bagi hasil *muzara'ah*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak secara langsung didapatkan dari orang yang berkepentingan dengan data tersebut (Arikanto, 2001). Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain atau lembaga

pemerintah dan bukan bukan diusahakan sendiri oleh pengumpulnya. Data primer meliputi, Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Jember, Buku-buku, Jurnal, Artikel, Halaman Web, Makalah, Laporan penelitian sebelumnya dan Sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian sistem bagi hasil pertanian.

3.3 Metode Pengumpulan Data.

a. Metode Pengamatan (*Observasi*)

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data serta informasi melalui pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti berupa para petani yang ada di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data serta informasi melalui diskusi dan Tanya jawab secara langsung kepada para petani di Kecamatan Pakusari. Metode ini menggunakan kuisisioner dalam mengumpulkan data sehingga nantinya didapatkan berapa persen pembagian hasil yang dilakukan oleh para petani

c. Metode Studi Literatur

Metode ini merupakan cara pengumpulan data serta informasi melalui media literature berupa kumpulan data olahan dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan adalah data yang mampu mendukung penelitian ini.

3.4 Identifikasi Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

a. Variabel bebas atau *Independent Variable* (X)

Variabel yang tidak terikat dengan variabel lain. Terdapat lima variabel bebas dalam penelitian ini antara lain adalah benih (X_1), Faktor Ekonomi, (X_2), Faktor Kelembagaan, (X_3) Faktor sosial.

b. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y)

Variabel yang terikat dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Petani yang berakad *muzara'ah* (Y).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Pendefinisian operasional variable digunakan untuk mempermudah dalam melakukan pengukuran variable penelitian. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan batasan-batasan pada obyek yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah dan alat analisa yang digunakan, maka variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1.5.1 *Muzara'ah* (Y).

Akad *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $1/2$, $1/3$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. Indikator *muzara'ah* berdasarkan rukun-rukunnya menurut Jumhur Ulama (dalam Agus, 2009) adalah sebagai berikut.

Y.1.1 Keterbukaan

Y.1.2 Obyek *Muzara'ah* (Asas Keadilan)

Y.1.3 Ijab Qobul

1.5.2 Faktor Ekonomi (X₁)

Faktor ekonomi merupakan salah satu landasan kegiatan sistem bagi hasil *muzara'ah* ini dilakukan, dimana faktor ekonomi ini bertujuan petani ingin memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari kegiatan *muzara'ah* yang dilakukan. Indikator faktor ekonomi menurut Sirait (2009) adalah sebagai berikut:

X.1.1 Pengalaman bertani

X.1.2 Jumlah Tanggungan Keluarga

X.1.3 Luas Lahan

1.5.3 Faktor Kelembagaan (X_2)

Kelembagaan merupakan salah satu dorongan yang mempengaruhi petani melakukan sistem bagi hasil muzara'ah. Indikator Kelembagaan berdasarkan Esensi Organisasi Ekonomi petani menurut (dalam Zakaria, 2012) adalah sebagai berikut :

X.2.1 Batas Wilayah Produksi

X.2.2 Hak Kepemilikan

X.2.3 Pengambilan Keputusan

X.2.4 Penegakan Hukum

1.5.4 Faktor Sosial (X_3)

Faktor sosial merupakan salah satu yang mempengaruhi para petani melakukan sistem bagi hasil muzara'ah yakni dengan berbagi rizki dengan para petani atau karena antara kedua belah pihak memiliki hubungan kelompok, kekeluargaan atau peran status sosial. Indikator dari Faktor sosial menurut Wijayanti (2011) sebagai berikut:


X.3.1 Kelompok

X.3.2 Keluarga

X.3.3 Peran dan Status Sosial

X.3.4 Tingkat Pendidikan

X.3.5 Tingkat Kemospolitan



Gambar 3.1. : Analisis Data.

1.6 Teknik Pengukuran

Skala pengukuran digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam menghasilkan data kuantitatif. Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial (Sulistiyanto, 2005:23). Tipe pengukuran yang digunakan adalah pengukuran bertingkat dengan skala likert. Rentang yang digunakan untuk mengukur derajat setuju atau sangat tidak setuju untuk indikator variable dalam penelitian ini adalah 1 (satu) sampai 5 (lima), dengan tingkat pembobotan sebagai berikut:

- a. Jawaban sangat tidak setuju, bobot nilai 1;
- b. Jawaban tidak setuju, bobot nilai 2;
- c. Jawaban netral, bobot nilai 3;
- d. Jawaban setuju, bobot nilai 4;
- e. Jawaban sangat setuju, bobot nilai 5;

1.7 Metode Analisis Data.

Penelitian ini metode analisis data yaitu analisis *Chi Square*, karena analisis Chi-square dengan menggunakan teknik *goodness of fit* dapat digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara banyak yang diamati dari objek yang masuk dalam masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya lagi, metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.7.1 Analisis *Chi Square*

Analisis Chi Square digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi responden terhadap faktor yang mempengaruhi muzara'ah. Uji *Chi Square* merupakan metode *statistic non parametric* yang digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara dua variabel lebih yang berskala ordinal. Software yang digunakan untuk memudahkan menganalisis data tersebut adalah software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non parametrik dengan basis windows.

Untuk pengujian hipotesis, dengan rumus seperti dibawah ini :

dimana :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \left[\frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \right]$$

- χ^2 : *Chi Square*
 f_o : frekuensi yang diamati pada penelitian
 f_e : frekuensi yang diharapkan pada penelitian
 i...k : kategori faktor yang mempengaruhi muzara'ah

(Simamora, 2008:237-238)

Dimana :

$$fe = \frac{Ri \times Ci}{\sum Ri}$$

keterangan :

Ri : jumlah baris ke-1

Ci : jumlah kolom ke-1

$\sum Ri$: jumlah pengamatan

Apabila berdasarkan Probailitas (Signifikasi).dengan tingkat signifikasi 5% untuk mencari pengaruh indikator faktor yang mempengaruhi *muzara'ah* terhadap indikator *muzara'ah*.

- a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

maka hipotesisnya adalah :

H₀ : Indikator faktor yang mempengaruhi muzara'ah tidak mempengaruhi indikator muzara'ah

H_a : Indikator faktor yang mempengaruhi muzara'ah tidak mempengaruhi indikator muzara'ah

Sedangkan untuk mengetahui preferensi petani terhadap indikator dari faktor yang mempengaruhi muzara'ah melalui perbandingan Chi-Square hitung dengan Chi-Square tabel.

- a. Jika Chi-Square Hitung < Chi-Square Tabel maka Ho diterima
- b. Jika Chisquare Hitung > Chi-Square Tabel maka Ho ditolak.

maka hipotesisnya adalah :

H₀ : Tidak terdapat perbedaan peferensi yang mempengaruhi petani melakukan *muzarah*

H_a : Terdapat perbedaan preferensi faktor yang mempengaruhi petani melakukan *muzaraah*

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *Chis-Square* diatas, maka nantinya akan dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Kesimpulan yang pertama mengenai berpengaruh atau tidaknya antara indikator faktor yang mempengaruhi muzara'ah dan indikator muzara'ah, sedangkan yang kedua mengenai sama atau tidaknya prferensi petani seperti dibawah ini :

5.1.1 Faktor Ekonomi

- a. Pengalaman bertani tidak berpengaruh terhadap keterbukaan, karena keterbukaan tidak ada kaitannya dengan pengalaman bertani tetapi lebih kepada keinginan dan tujuan anatara kedua belah pihak dalam bekerjasama.
- b. Pengalaman bertani tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh pengalaman bertani tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.
- c. Pengalaman bertani tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena memang pelaksanaan ijab qobul di lapangan tidak memerlukan pengalaman bertani yang dimiliki oleh masing-masing petani.
- d. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap keterbukaan, karena jumlah keluarga berpengaruh terhadap keterbukaan antar petani terutama petani penggarap agar petani pemilik lahan lebih perhatian.
- e. Jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh jumlah tanggunga keluarga tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani meskipun sebenarnya motivasi kerja juga bersumber dari jumlah tanggungan keluarga.

- f. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap ijab qobul, karena jumlah tanggungan keluarga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan ijab qobul agar nantinya kesepakatan kerjasama dapat diputuskan secara bersama-sama.
- g. Luas lahan tidak berpengaruh terhadap keterbukaan, karena berapapun luas lahan yang dikelola dalam kegiatan kerjasama muzara'ah tidak mempengaruhi keterbukaan masing-masing petani.
- h. Luas lahan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh luas lahan yang dikelola tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.
- i. Luas lahan tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena pelaksanaan ijab qobul di lapangan tidak dipengaruhi oleh seberapa luas lahan yang dikelola.

5.1.2 Faktor Kelembagaan

- a. Batas wilayah produksi berpengaruh terhadap keterbukaan, karena batas wilayah produksi yang ditentukan oleh pemilik lahan merupakan bagian dari keterbukaan antar petani.
- b. Batas wilayah produksi tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh batas wilayah produksi tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.
- c. Batas wilayah produksi tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena pelaksanaan ijab qobul di lapangan memang tidak ditentukan oleh batas wilayah produksi yang ditentukan oleh pemilik lahan
- d. Hak kepemilikan berpengaruh terhadap keterbukaan, karena hak kepemilikan merupakan bagian dari keterbukaan antar petani.
- e. Hak kepemilikan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh hak kepemilikan yang dikelola tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.

- f. Hak kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena pelaksanaan ijab qobul di lapangan tidak tergantung pada hak kepemilikan.
- g. Pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap keterbukaan, karena pengambilan keputusan itu tergantung pada kesepakatan masing-masing petani.
- h. Pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh pengambilan keputusan tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.
- i. Pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena pelaksanaan ijab qobul di lapangan memang tidak dipengaruhi oleh pengambilan keputusan oleh masing-masing petani.
- j. Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap keterbukaan, karena dalam pertanian tidak ada penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran jadi memang benar apabila keterbukaan tidak dipengaruhi oleh penegakan hukum
- k. Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh penegakan hukum tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.
- l. Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena dalam kegiatan ijab qobul tidak diatur dalam peraturan hukum melainkan lebih kepada aturan yang terdapat dalam kerjasama muzara'ah.

5.1.3 Faktor Sosial.

- a. Kelompok berpengaruh terhadap keterbukaan, karena satu kelompok atau tidaknya petani itu berpengaruh terhadap keterbukaan.
- b. Kelompok tidak berpengaruh terhadap obyek muzaraah, karena satu kelompok atau tidak antar petani itu tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah (manfaat dan hasil kerja) tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.

- c. Kelompok tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena satu kelompok atau tidaknya masing-masing petani tidak akan mempengaruhi pelaksanaan ijab qobul.
- d. Keluarga tidak berpengaruh terhadap keterbukaan, karena satu ikatan keluarga atau tidaknya antar petani itu tidak akan mempengaruhi keterbukaan antar petani.
- e. Keluarga berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena memiliki satu ikatan keluarga atau tidaknya antar petani itu berpengaruh terhadap obyek muzara'ah (manfaat dan hasil kerja) yang dihasilkan.
- f. Keluarga tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena memiliki satu ikatan keluarga atau tidaknya antar petani itu tidak mempengaruhi pelaksanaan ijab qobu.
- g. Peran status sosial berpengaruh terhadap keterbukaan, karena apapun peran status sosial yang dimiliki oleh antar petani mempengaruhi keterbukaan.
- h. Peran status sosial berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena peran dan status sosial yang dimiliki oleh petani itu biasanya mempengaruhi kineja petani dan berdampak terhadap obyek muzara'ah (manfaat dan hasil kerja)
- i. Peran statu sosial berpengaruh terhadap ijab qobul, karena peran dan status sosial yang dimiliki oleh petani tidak mempengaruhi pelaksanaan ijab qobul di lapangan.
- j. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keterbukaan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan petani terutama pemilik lahan maka keterbukaan akan semakin besar.
- k. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena rata-rata tingkat pendidikan petani adalah tingkat pendidikan formal yang tidak berhubungan dengan ilmu usaha tani.
- l. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ijab qobul, karena pelaksanaan ijab qobul tidak memerlukan pendidikan yang tinggi maupun rendah yang terpenting petani paham terhadap ketentuan ijab qobul.

- m. Tingkat kemospolitan tidak berpengaruh terhadap keterbukaan, karena tingkat kemospolitan yang merupakan wawasan yang luas tidak mempengaruhi keterbukaan tetapi lebih kepada keinginan dan tujuan petani dalam bekerjasama.
- n. Tingkat kemospolitan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah, karena obyek muzara'ah yang merupakan manfaat dan hasil kerja tidak dipengaruhi oleh tingkat kemospolitan (wawasan yang luas) tetapi lebih kepada motivasi kerja yang dimiliki oleh petani.
- o. Tingkat kemospolitan berpengaruh terhadap ijab qobul, karena semakin luas tingkat kemospolitan (wawasan yang luas) yang dimiliki petani maka pelaksanaan ijab qobul lebih terarah.

5.1.4 Preferensi Petani

Pada faktor ekonomi, terdapat beberapa preferensi petani yang sama dan berbeda.

1. Preferensi petani yang sama
 - a. Preferensi petani itu sama terhadap pengalaman bertani yang tidak berpengaruh terhadap keterbukaan
 - b. Preferensi petani sama terhadap pengalaman bertani yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
 - c. Preferensi petani sama terhadap pengalaman bertani yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul
 - d. Preferensi petani sama terhadap luas lahan yang tidak berpengaruh terhadap keterbukaan
 - e. Preferensi petani sama terhadap luas lahan yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
 - f. Preferensi petani sama terhadap luas lahan yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul

2. Preferensi petani yang tidak sama

- a. Preferensi petani tidak sama terhadap jumlah tanggungan keluarga yang berpengaruh terhadap keterbukaan
- b. Preferensi petani tidak sama terhadap jumlah tanggungan keluarga tidak yang berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
- c. Preferensi petani tidak sama terhadap jumlah tanggungan keluarga yang berpengaruh terhadap ijab qobul

Pada faktor kelembagaan, terdapat beberapa preferensi petani yang sama dan berbeda, seperti dibawah ini :

1. Preferensi petani yang sama

- a. Preferensi petani sama terhadap batas wilayah produksi yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
- b. Preferensi petani sama terhadap batas wilayah produksi yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul
- c. Preferensi petani sama terhadap hak kepemilikan yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul
- d. Preferensi petani sama terhadap pengambilan keputusan yang tidak berpengaruh terhadap keterbukaan.
- e. Preferensi petani sama terhadap pengambilan keputusan yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'a
- f. Preferensi petani sama terhadap pengambilan keputusan yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul
- g. Preferensi petani sama terhadap penegakan hukum yang tidak berpengaruh terhadap keterbukaan.
- h. Preferensi petani sama terhadap penegakan hukum yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
- i. Preferensi petani sama terhadap penegakan hukum yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul.

2. Preferensi petani yang tidak sama
 - a. Preferensi petani tidak sama terhadap batas wilayah produksi yang berpengaruh terhadap keterbukaan
 - b. Preferensi petani tidak sama terhadap hak kepemilikan yang berpengaruh terhadap keterbukaan.
 - c. Preferensi petani tidak sama terhadap hak kepemilikan yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Pada faktor sosial, terdapat beberapa preferensi petani yang sama dan berbeda, seperti dibawah ini :

1. Preferensi petani yang sama
 - a. Preferensi petani sama terhadap kelompok yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah.
 - b. Preferensi petani sama terhadap kelompok yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul
 - c. Preferensi petani sama terhadap keluarga yang tidak berpengaruh terhadap keterbukaan
 - d. Preferensi petani sama terhadap keluarga yang berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
 - e. Preferensi petani sama terhadap keluarga yang tidak berpengaruh terhadap ijab qobul
 - f. Preferensi petani sama terhadap tingkat pendidikan yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
 - g. Preferensi petani sama terhadap tingkat kemospolitan yang tidak berpegaruh terhadap keterbukaan
 - h. Preferensi petani sama terhadap tingkat kemospolitan yang tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
2. Preferensi petani yang tidak sama
 - a. Preferensi petani tidak sama terhadap kelompok yang berpengaruh terhadap keterbukaan

- b. Preferensi petani tidak sama terhadap peran status sosial yang berpengaruh terhadap keterbukaan
- c. Preferensi petani tidak sama terhadap peran status sosial yang berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
- d. Preferensi petani tidak sama terhadap peran status sosial yang berpengaruh terhadap ijab qobul
- e. Preferensi petani tidak sama terhadap tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap keterbukaan
- f. Preferensi petani tidak sama terhadap tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap ijab qobul
- g. Preferensi petani tidak sama terhadap tingkat kemospolitan yang berpengaruh terhadap ijab qobul.

5.2 Saran

Sistem bagi hasil muzara'ah yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan pengelola lahan memang dapat memberika keuntungan antara kedua belah pihak dengan asas kepercayaan, namun yang menjadi kendala adalah.

1. Faktor Ekonomi.
 - a. Pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani perlu dimanfaatkan lebih oleh petani pemilik lahan dan penggarap untuk dijadikan modal dalam meningkatkan manfaat dan hasil kerja yang dihasilkan serta meningkatkan keterampilan petani dalam berusatani.
 - b. Jumlah tanggungan keluarga dapat dijadikan motivasi bagi para petani untuk meningkatkan manfaat dan hasilnya kerjanya yang juga akan berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatannya.
2. Faktor Kelembagaan
 - a. Batas wilayah produksi perlu diperjelas oleh pemilik lahan kepada penggarap agar penggarap dapat fokus pada lahan mana yang akan digarap.

- b. Hak kepemilikan lahan perlu diperjelas oleh pemilik lahan kepada penggarap, agar tidak mengganggu aktivitas sistem bagi hasil muzara'ah yang akan berlangsung.
 - c. Pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap. agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam sistem muzara'ah.
 - d. Penegakan hukum melalui pembuatan peraturan khusus sistem bagi hasil muzara'ah oleh pemerintah maupun hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak perlu dilakukan untuk mengurangi atau menaggulangi kemungkinan terjadinya pelanggaran di kemudian hari.
3. Faktor Sosial.
- a. Satu kelompok, Keluarga atau tidaknya petani dan peran status sosial yang dimiliki janganlah dijadikan satu-satunya pertimbangan penting dalam hal memilih penggarap yang akan diajak bekerjasama oleh pemilik lahan, pemilihan oleh pemilik lahan harus mengutamakan atas pertimbangan kemampuan dan keterampilan bertani yang harus dimiliki penggarap atau kebutuhan pekerjaan yang benar memang sangat dibutuhkan oleh penggarap.
 - b. Tingkat pendidikan petani untuk ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan petani terutama pendidikan yang berhubungan dengan ilmu pertanian oleh Pemerintah, hal itu agar petani dapat meningkatkan kualitas bertaninya yang nantinya juga akan berdampak terhadap peningkatan prroduktivitasnya
 - c. Tingkat kemospolitan (wawasan yang luas) para petani perlu juga ditingkatkan oleh Pemerintah, agar petani dapat mengembangkan sumber inovasi baru terhadap usaha taninya.

DAFTAR BACAAN

- Agus, Erick Prasetyo.2008.Produktivitas Kerja Petani ditinjau dari Sistem Muzara'ah.Skripsi.Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Arum Wijaya,Marissa.2008.Analisis Preferensi Konsumen Dalam Membeli Daging Sapi di Pasar Tradisional Kabupaten Purworejo.Skripsi.Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Badan Penerbit Universitas Jember.2012.Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.Jember:*Jember University Press*.
- Bahagia.2014.Pembangunan Pertanian Dalam Islam.Bogor:IPB Press.
- Bin Mohd Shafai,Muhammad Hakimi.2011.*Crafting the Agricultural Product and Loss Sharing (Apls) In the Place of the Profit an Loss (PLS) for Islamic Agricultural Finance*.Kyoto Japan:Kyoto University.Kyoto Working Papers on Area Studies No.116 (G-COE Series 114).
- Daniel, Moehar.2001.Pengantar Ekonomi Pertanian.Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Darwis.2004.Dasar-dasar Ilmu Pertanian dalam Al-Qur'an.Bogor:IPB Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk.2010.Fiqih Muamalah.Jakarta:Prenadamedia Group.
- Haqu, Risqonadhimi.2011.Analisis Dampak Kualitas Layanan Dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan Precious Studio Semarang.Skripsi.Semarang:Universitas Dipenogoro.
- Hasibuan, Neny Theresia.2008.Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Konsumen Akan Sayuran Organik.Skripsi.Medan:Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Haunger,Michael H & Burton, Robert O.2015.*What to Do With a Gift Of Farmland*.Kansas:Kansas State University.*Journal Of ASFMRA*
- Jumin, Hasan Basri.2002.Agronomi.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kartika, Fidah.2009.Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar dalam Perspektif Ekonomi Islam.Skripsi.Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

- Latan, Hengky.2013.Model Persamaan Srtruktur (Teori dan Implementasi AMOS 21.0).Bandung:Alfabeta.
- Lestari, Dyah.2007.Identifikasi Faktor Pendorong Pernikahan Muda Dengan Menggunakan Analisis Faktor.Skripsi.Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Libbin,James D, Kohler,Jeremy & Hawkes,Jerry M.2004.*Does Modern Portofolio Theory Apply to Agricultural Land Ownership? Consept's for Farmers and Farm Managers.Journal Of The ASFMR.*
- Limbong, Bernhard.2013.Bank Tanah.Jakarta:Margaretha Pustaka.
- Mohd Shafai,Muhammad Hakimi.2015.*Fiting Islamic Financial Contracts In Developing Agricultural Land.Selangor Malaysia:Universiti Kebangsaan Malaysia.This Journal in a Member Of and Subscribes to The Principles Of The Committee On Publication Ethics (COPE), ISSN:2232-0474 GJAT June 2015 Vo 5 ISSUE 1,4*
- Mubiyarto.1989.Pengantar Ekonomi Pertanian.Jakarta:LP3E`S.
- Mujahidin,Akhmad,dkk.2013.Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar).Depok:Rajagrafindo Persada.
- Nadziratul Haq,Misyka.2014.Analisis Faktor Resiko Pencemaran Bahan Toksik Boraks Pada Bakso di Kelurahan Ciputat Tahun 2014.Skripsi.Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ningrum, Sarafina Setia, dkk.2012.Analisis Preferensi Konsumen Dalam Membeli Daging Sapi Ayam Ras di Pasar Tradisional Kabupaten Karanganyar.Skripsi.Surakarta:Universitas Sebelas Maret.
- Saihani,Azwar.2011.Analisis Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Padi Ciherang di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara:Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai.ZIRAA`AH,Volume 31 Nomor 3,Oktober 201, Halaman 219-225 ISSN 1412-1468.
- Sianturi, Rusiantri.2014.Analisis Faktor yang Berhubungan Dengan Kekambuan TB Paru.Journal UJPH 3(1) 2014.Semarang:Universitas Negeri Semarang.
- Sirait, Lilis S.2009.Beberapa Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Produktivitas dan Pendapatan Petani Sayur Mayur di Kabupaten Karo.Skripsi.Medan:Universitas Sumatera Utara.
- Soekartawi.2010.Agribisnis Teori dan Aplikasinya.Jakarta:Rajawali Pers.

Sulistiyani, Ambar Teguh.2004.Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.Yogyakarta: Gava Media.

Suryabrata, Sumadi.2011.Metode Penelitian Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Suyanto.2010.Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung.Skripsi.Semarang:Universitas Diponegoro.

Syafe'i, Rachmat.2000.Fiqih Muamalah.Bandung:Pustaka Setia.

Syekh,Sayid.2011.Pengantar Statistik Ekonomi dan Sosial.Jakarta:GAUNG PERSADA (GP) Press.

Wahyono,Teguh.2004.Membaca Hasil Analisis Dengan SPSS. Makalah yang disampaikan Pada Pelatihan Komputer Bersama Fakultas Biologi UKSW tanggal 26-27 Maret 2004.

Wijayanti,Monika Risang.2011.Analisis Preferensi Konsumen Dala Membeli Daging Sapi di Pasar Tradisional Kabupaten Karanganyar.Skripsi.Surakarta:Universitas Sebelas Maret.

Winardi.1987.Teori Ekonomi Mikro.Bandung.Tarsito.

Yaacob,Hakimah.2013.*Commercialising Muzara'a Model Contract Through Islamic Finance To Help Malaysian Aborigines:International Shariah Research Accademy for Islamic Finance (ISRA).International Journal Of Business, Economies and Law, Vol,2,Issue 3 (June) ISSN 2289-1552*

Yuhertiana,Indrawati.Tanpa Tahun.*Prinsipal-Agent Theory* Dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik.

Zakaria,Wam Abas.2012.Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani.Lampung:Universitas Lampung.

Website:

<http://www.BPS.Jember.go.id/>

<http://www.DinasPertanianJember.com/>



LAMPIRAN

Lampiran A1. Surat Ijin Penelitian

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	
	UNIVERSITAS JEMBER	
	FAKULTAS EKONOMI	
	Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150 Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur	
Nomor : 5554/UN25.1.4/LT/2015		21 September 2015
Lampiran : Satu eksemplar		
Hal : Ijin Penelitian		
Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember		
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk kegiatan penyelesaian studi dari mahasiswa berikut ini :		
N a m a	: Suayroh Tri Damayanti	
N I M	: 120810101133	
Jurusan	: S1 - IESP	
Fakultas	: Ekonomi Universitas Jember	
yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (skripsi) yang berjudul Penerapan Sistem Bagi Hasil Konvensional Lahan Pertanian Ke Dalam Sistem Ekonomi Islam (Muza'raah) Di Kabupaten Jember , sebagaimana yang tersebut dalam proposal.		
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapatnya diterbitkan surat permohonan ijin penelitian kepada:		
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jember Jl. Sriwijaya No. 71 Kaliwates Jember		
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.		
		a.n. Dekan Bantuan Dekan I, Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si NIP. 19661020 199002 2 001
Tembusan kepada Yth :		
1. Yang bersangkutan;		
2. Arsip		



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
 e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 2103 /UN25.3.1/LT/2015
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
 Penelitian

30 Nopember 2015

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
 Pemerintah Kabupaten Jember
 di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Jember
 Nomor : 6891/UN25.1.4/LT/2015 tanggal 13 Nopember 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Suayroh Tri Damayanti/120810101133
 Fakultas / Jurusan : Ekonomi/IESP Universitas Jember
 Alamat / HP : Jl. Slamet Riyadi I No. 6 Jember/Hp.
 Judul Penelitian : Prospek Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian
 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pertanian Padi di
 Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember)
 Lokasi Penelitian : Dinas Pertanian Kabupaten Jember
 Lama Penelitian : Satu bulan (30 Nopember 2015 – 30 Desember 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa
 yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Zainuri, M.Si
 NIP196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
 Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Jember

di -

JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1898/314/2015

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 30 November 2015 Nomor : 2103/UN25.3.1/LT/2015 perihal Ijin Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Suayroh Tri Damayanti 120810101133
Instansi : Fakultas Ekonomi / IESP / Universitas Jember
Alamat : Jl. Slamet Riyadi I No. 6 Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"Prospek Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pertanian Padi di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember".
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten Jember
Tanggal : 10-12-2015 s/d 10-02-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 10-12-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid Kajian Strategis & Politik

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Drs. SLAMET WIDJOKO, M.Si.

Rejojo

NIP. 19631212 198606 1004

Tembusan :

- Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
2. Ybs.

KUISIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri

Di Tempat

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan adanya kuisisioner ini, yang tujuannya untuk diajukan membantu pengumpulan data penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara’ah Pada Pertanian Padi di Kabupaten Jember”, yang merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan Studi Program S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Untuk itu peneliti memohon bantuan bapak/ibu/Sdra/Sdri untuk bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini dengan sebenar-benarnya. Peneliti berjanji akan akan menjaga kerahasiaan jawaban sau dan hanya untuk digunakan untuk kepentingan akademisi.

Atas perhatian dan kesediaannya, peneliti mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Suayroh Tri Damayanti
NIM. 120810101133



**KEMENTRIAN RISET TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER-FAKULTAS EKONOMI**

*Jl. Kalimantan N0.37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 125 Telp (0331)337990
Jember 68121*

KUISIONER PENELITIAN SKRIPSI

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur/Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :

PETUNJUK PENGISIAN

- a. Memohon kepada Bapak/Ibu Petani pemilik lahan maupun penggarap lahan untuk mengisi kuisisioner ini dengan sejujurnya dan apa adanya.
- b. Berkaitan dengan kerahasiaan identitas akan dijamin sepenuhnya oleh peneliti dan pengisian kuisisioner ini murni untuk kepentingan penelitian skripsi semata.
- c. Mohon untuk mengikuti petunjuk Pengisian sebelum dan pada saat pengisian kuisisioner ini dilakukan.

Selanjutnya pada saat pengisian kuisisioner. Berilah tanda chek list (V) pada kolow jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. Terdapat lima (5) pilihan jawaban pertanyaan, yaitu :

SS	: Sangat Setuju	bobot nilai	: 5
S	: Setuju	bobot nilai	: 4
N	: Netral	bobot nilai	: 3
TS	: Tidak Setuju	bobot nilai	: 2
STS	: Sangat Tidak Setuju.	bobot nilai	: 1

KUESIONER

Untuk petani yang melakukan kegiatan sistem bagi hasil Watun (Muzara'ah)

Nama Petani Pemilik Lahan :

Nama Petani Penggarap :

Asal Desa/Kecamatan :

A. Variabel Faktor Ekonomi (X_1)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pengalaman bertani menjadi hal penting dalam kegiatan watun (Muzara'ah)					
2	Jumlah tanggungan keluarga menjadi alasan dalam melakukan sistem watun (Muzara'ah)					
3	Luas lahan yang dimiliki pemilik lahan menjadi salah satu pendorong kegiatan sistem watun (Muzara'ah)					

B. Variabel Faktor Kelmbagaan (X_2)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Ada batas wilayah produksi dalam kegiatan muzara'ah yang dilakukan antara kedua belah pihak					
2	Ada hak kepemilikan dalam kegiatan muzara'ah					
3	Pengambilan keputusan berakad itu dilakukan oleh kedua belah pihak					
4	Adanya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian kedua belah pihak					

C. Variabel Faktor Sosial (X₃)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Kegiatan watun (<i>Muzara'ah</i>) dilakukan karena kedua belah pihak (petani pemilik lahan dan petani penggarap) satu kelompok masyarakat.					
2	Kegiatan watun (<i>Muzara'ah</i>) dilakukan karena masih adanya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.					
3	Kegiatan watun (<i>Muzara'ah</i>) dilakukan karena peran dan status sosial					
4	Tingkat pendidikan berpengaruh dalam kegiatan sistem watun (<i>Muzara'ah</i>)					
5	Wawasan yang luas berpengaruh terhadap kegiatan watun (<i>Muzara'ah</i>)					

D. Variabel *Muzara'ah* (Y₁)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Adanya keterbukaan antara pemilik lahan dan penggarap.					
2	Adanya keadilan antara manfaat dan hasil kerja					
3	Terdapat ijab qobul dalam akad watun (<i>muzara'ah</i>).					

Lampiran A.3. Hasil Pengisian Kuisisioner.

No	Nama	Usia	Petani	Desa	Pendidikan	X.1.1	X.1.2	X.1.3	X.1.4	X.1.5	X.2.1	X.2.2	X.2.3	X.2.4	X.3.1	X.3.2	X.3.3
1	Pejdiono	54	Pemilik	Petemon	SMA	4	5	5	5	4	2	4	4	2	4	2	4
2	M.Toyib	50	Pemilik	Petemon	S3	4	5	5	5	4	2	4	4	2	4	2	4
3	Hendra zainul H	37	Pemilik	Petemon	SMA	4	5	5	5	4	2	4	4	2	4	2	4
4	Junaidi	49	Pemilik	Petemon	S2	4	5	5	5	4	2	4	4	2	4	2	4
5	Slamet	36	Penggarap	Petemon	SD	2	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3	4
6	Muari	65	Penggarap	Petemon	Tidak Tamat SD	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	2	4
7	P. Ju	60	Penggarap	Petemon	SD	2	4	2	4	4	4	4	4	1	4	3	4
8	P. Rizal	42	Penggarap	Petemon	SMA	2	4	3	4	4	4	4	4	1	4	3	4
9	Akhmadi	51	Pemilik	Bedadung	SMP	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4
10	P.Mur	65	Pemilik	Bedadung	SD	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4
11	B. Yun	65	Pemilik	Bedadung	SD	2	4	4	4	4	2	4	4	2	4	4	4
12	H. Firman	30	Pemilik	Bedadung	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2
13	P.Robi	35	Penggarap	Bedadung	SD	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
14	Marto	55	Penggarap	Bedadung	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	2
15	Ahmad	35	Penggarap	Bedadung	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
16	Misrai	35	Penggarap	Bedadung	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
17	Sugiono HS	38	Pemilik	Jatian	S 1	4	5	4	4	4	2	2	4	1	2	2	2
18	M.Thalib	50	Pemilik	Jatian	SD	4	5	4	4	4	2	4	4	1	2	3	2
19	Yusuf	61	Pemilik	Jatian	SD	4	5	4	4	4	2	2	4	1	4	3	2
20	Ahmad Wdi	32	Pemilik	Jatian	SMA	4	5	4	4	4	2	2	4	2	2	2	2

21	P. Sumar	55	Pemilik	Jatian	SD	4	5	4	4	4	1	2	4	1	3	2	2
22	M. Roiz	55	Pemilik	Jatian	SD	4	5	4	4	4	2	1	4	1	4	1	1
23	Yani	60	Penggarap	Jatian	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
24	Abu Sirih	45	Penggarap	Jatian	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
25	Sutrisno	45	Penggarap	Jatian	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3
26	Sahim	65	Penggarap	Jatian	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
27	Sajarman	65	Penggarap	Jatian	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
28	Abdurohim	40	Penggarap	Jatian	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
29	Nursiya	60	Penggarap	Jatian	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
30	Abdurrahman	64	Pemilik	sumber pinang	SMA	4	5	4	4	5	2	5	5	1	5	2	5
31	Wulung	33	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	5	4	4	5	2	5	5	1	5	2	5
32	Guntur	50	Pemilik	sumber pinang	SD	4	5	4	4	5	2	5	5	1	5	2	5
33	Misbaburrahman	42	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	5	4	4	5	2	5	5	1	4	2	5
34	Candra	31	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	5	4	4	5	2	4	4	1	5	2	5
35	Abdul Halim	65	Pemilik	sumber pinang	SD	4	5	4	4	5	2	5	5	1	5	2	5
36	P. Mulyadi	67	Pemilik	sumber pinang	SD	4	5	4	4	5	2	5	5	1	5	2	5
37	P. sugik	63	Penggarap	sumber pinang	SD	2	4	4	4	5	4	4	4	2	3	2	3
38	Ismail	40	Penggarap	sumber pinang	SMP	2	4	4	4	5	4	4	4	2	4	2	2
39	P. Dewi	38	Penggarap	sumber pinang	SMP	2	4	4	4	5	4	4	4	2	3	2	3
40	Nijo	50	Penggarap	sumber pinang	SD	2	4	4	4	5	4	4	4	2	4	2	2
41	Misyono	46	Pemilik	sumber pinang	SMA	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4
42	Hamidah	60	Pemilik	sumber pinang	SD	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	3	2
43	P. Aminarsih	50	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4

44	Hasan Basri	62	Pemilik	sumber pinang	SD	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	2
45	P. Rudi	60	Pemilik	sumber pinang	SD	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3
46	Judiono	49	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3
47	P. Fakhri	45	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	2
48	P. Ningsih	50	Penggarap	sumber pinang	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
49	P. Jumadi	40	Penggarap	sumber pinang	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
50	P. Lilik	55	Penggarap	sumber pinang	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
51	P. Zainul	50	Penggarap	sumber pinang	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
52	Misnadi	49	Pemilik	Kertosari	S1	4	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4
53	Marsudi	35	Pemilik	Kertosari	SMP	2	4	4	2	5	4	4	4	2	4	2	2
54	Adi Kusnoto	60	Pemilik	Kertosari	SD	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4
55	Ririn	55	Pemilik	Kertosari	SD	4	4	4	4	3	2	4	4	1	4	4	4
56	B. Mardiah	50	Pemilik	Kertosari	SD	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4
57	Joko	37	Pemilik	Kertosari	SMP	4	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4
58	H. Marzuki	60	Pemilik	Kertosari	SD	4	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4
59	Didik Hartono	35	Pemilik	Kertosari	SMA	4	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4
60	Abdul Azis	52	Pemilik	Kertosari	SD	4	4	4	4	3	2	4	4	2	4	4	4
61	P. Erap	60	Penggarap	Kertosari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
62	Totima	38	Penggarap	Kertosari	SMP	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
63	B. Sutini	60	Penggarap	Kertosari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
64	B. Sri	55	Penggarap	Kertosari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
65	Suhar	40	Penggarap	Kertosari	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
66	P. Nursuto	45	Penggarap	Kertosari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3

67	Jumadam	40	Penggarap	Kertosari	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
68	Muldiman	55	Penggarap	Kertosari	SD	2	4	4	2	5	4	4	4	2	4	2	2
69	Mul	35	Penggarap	Kertosari	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
70	Sukarman	50	Pemilik	Pakusari	SMP	2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
71	H. Junaidi	65	Pemilik	Pakusari	SD	2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
72	H.Paruk	57	Pemilik	Pakusari	SD	2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
73	P. Ilham	45	Pemilik	Pakusari	SM	2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
74	P. Devil	32	Pemilik	Pakusari	SMP	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4
75	P. Sita	50	Pemilik	Pakusari	SD	2	4	4	3	4	4	2	4	2	4	3	4
76	Umar P. Fiko	35	Pemilik	Pakusari	SMP	2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
77	P. Holis	52	Pemilik	Pakusari	SD	2	4	4	2	4	4	2	4	2	4	2	4
78	H. Nuril	50	Pemilik	Pakusari	SD	2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
79	H. Samsul	45	Pemilik	Pakusari	SMP	2	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
80	H. Muhlis	45	Pemilik	Pakusari	SD	2	4	2	2	4	4	2	3	2	4	2	4
81	P. An	55	Penggarap	Pakusari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
82	P. Sugik	55	Penggarap	Pakusari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
83	P. Sunar	35	Penggarap	Pakusari	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
84	P. Subri	27	Penggarap	Pakusari	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
85	P. Yus	60	Penggarap	Pakusari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
86	P. Sup	55	Penggarap	Pakusari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
87	P. Murti	60	Penggarap	Pakusari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
88	P. Sipul	62	Penggarap	Pakusari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	2
89	P. Nu'din	71	Penggarap	Pakusari	SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2

90	P. Zami	44	Penggarap	Pakusari	SMP	2	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4
91	Junaidi	47	Pemilik	Subo	SMA	2	4	4	2	5	4	4	4	2	4	2	2
92	Muchdori E	41	Pemilik	Subo	SMA	4	4	2	3	4	2	2	4	2	4	3	4
93	H.M. Ali Ridho	52	Pemilik	Subo	SD	4	2	2	3	4	2	2	4	2	4	3	4
94	H. Ahmd Khirol	56	Pemilik	Subo	SD	4	2	2	4	4	2	2	4	1	4	3	2
95	Raiz P. Jamik	62	Penggarap	Subo	Tidak Tamat SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
96	Namu P. Al	56	Penggarap	Subo	Tidak Tamat SD	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2
97	Tohawi P. Nidi	45	Penggarap	Subo	Tidak Tamat SD	2	4	3	4	4	4	4	4	1	4	3	4
98	Sagidin P. Nur	65	Penggarap	Subo	Tidak Tamat SD	2	4	4	4	5	4	4	4	2	3	2	3

No	Nama	Usia	Petani	Desa	Pendidikan	Y1.1	Y.1.2	Y.1.3
1	Pejdiono	54	Pemilik	Petemon	SMA	5	4	4
2	M.Toyib	50	Pemilik	Petemon	S3	4	4	4
3	Hendra zainul H	37	Pemilik	Petemon	SMA	5	4	4
4	Junaidi	49	Pemilik	Petemon	S2	5	4	4
5	Slamet	36	Penggarap	Petemon	SD	4	2	2
6	Muari	65	Penggarap	Petemon	Tidak Tamat SD	4	4	4
7	P. Ju	60	Penggarap	Petemon	SD	4	3	2
8	P. Rizal	42	Penggarap	Petemon	SMA	4	3	4
9	Akhmadi	51	Pemilik	Bedadung	SMP	5	4	2
10	P.Mur	65	Pemilik	Bedadung	SD	4	4	2
11	B. Yun	65	Pemilik	Bedadung	SD	4	4	2

12	H. Firman	30	Pemilik	Bedadung	SMP	5	4	2
13	P.Robi	35	Penggarap	Bedadung	SD	4	3	2
14	Marto	55	Penggarap	Bedadung	SD	4	4	2
15	Ahmad	35	Penggarap	Bedadung	SD	4	3	2
16	Misrai	35	Penggarap	Bedadung	SD	4	4	2
17	Sugiono HS	38	Pemilik	Jatian	S 1	5	4	2
18	M.Thalib	50	Pemilik	Jatian	SD	4	3	2
19	Yusuf	61	Pemilik	Jatian	SD	5	4	2
20	Ahmad Wdi	32	Pemilik	Jatian	SMA	4	4	3
21	P. Sumar	55	Pemilik	Jatian	SD	4	4	2
22	M. Roiz	55	Pemilik	Jatian	SD	5	4	2
23	Yani	60	Penggarap	Jatian	SD	5	4	2
24	Abu Sirih	45	Penggarap	Jatian	SMP	4	4	2
25	Sutrisno	45	Penggarap	Jatian	SMP	4	4	2
26	Sahim	65	Penggarap	Jatian	SD	4	4	2
27	Sajarman	65	Penggarap	Jatian	SD	5	4	3
28	Abdurohimi	40	Penggarap	Jatian	SMP	4	4	2
29	Nursiya	60	Penggarap	Jatian	SD	4	3	2
30	Abdurrahman	64	Pemilik	sumber pinang	SMA	5	4	4
31	Wulung	33	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	2
32	Guntur	50	Pemilik	sumber pinang	SD	4	3	4
33	Misbaburrahman	42	Pemilik	sumber pinang	SMP	5	4	4
34	Candra	31	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	4

35	Abdul Halim	65	Pemilik	sumber pinang	SD	4	4	2
36	P. Mulyadi	67	Pemilik	sumber pinang	SD	4	4	4
37	P. sugik	63	Penggarap	sumber pinang	SD	4	3	4
38	Ismail	40	Penggarap	sumber pinang	SMP	5	4	3
39	P. Dewi	38	Penggarap	sumber pinang	SMP	4	4	3
40	Nijo	50	Penggarap	sumber pinang	SD	4	3	2
41	Misyono	46	Pemilik	sumber pinang	SMA	5	4	2
42	Hamidah	60	Pemilik	sumber pinang	SD	5	4	2
43	P. Aminarsih	50	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	3
44	Hasan Basri	62	Pemilik	sumber pinang	SD	4	4	3
45	P. Rudi	60	Pemilik	sumber pinang	SD	4	4	4
46	Judiono	49	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	3
47	P. Fakhri	45	Pemilik	sumber pinang	SMP	4	4	4
48	P. Ningsih	50	Penggarap	sumber pinang	SD	4	4	4
49	P. Jumadi	40	Penggarap	sumber pinang	SMP	4	4	4
50	P. Lilik	55	Penggarap	sumber pinang	SD	4	4	4
51	P. Zainul	50	Penggarap	sumber pinang	SD	4	3	2
52	Misnadi	49	Pemilik	Kertosari	S1	5	4	2
53	Marsudi	35	Pemilik	Kertosari	SMP	5	4	2
54	Adi Kusnoto	60	Pemilik	Kertosari	SD	4	4	3
55	Ririn	55	Pemilik	Kertosari	SD	5	4	4
56	B. Mardiah	50	Pemilik	Kertosari	SD	4	4	3
57	Joko	37	Pemilik	Kertosari	SMP	4	4	4

58	H. Marzuki	60	Pemilik	Kertosari	SD	5	4	2
59	Didik Hartono	35	Pemilik	Kertosari	SMA	5	4	4
60	Abdul Azis	52	Pemilik	Kertosari	SD	5	4	3
61	P. Erap	60	Penggarap	Kertosari	SD	4	3	4
62	Totima	38	Penggarap	Kertosari	SMP	4	4	4
63	B. Sutini	60	Penggarap	Kertosari	SD	4	4	3
64	B. Sri	55	Penggarap	Kertosari	SD	4	3	4
65	Suhar	40	Penggarap	Kertosari	SMP	4	4	4
66	P. Nursuto	45	Penggarap	Kertosari	SD	4	4	3
67	Jumadam	40	Penggarap	Kertosari	SMP	4	4	4
68	Muldiman	55	Penggarap	Kertosari	SD	4	4	2
69	Mul	35	Penggarap	Kertosari	SMP	4	4	4
70	Sukarman	50	Pemilik	Pakusari	SMP	5	4	4
71	H. Junaidi	65	Pemilik	Pakusari	SD	4	4	3
72	H.Paruk	57	Pemilik	Pakusari	SD	4	4	4
73	P. Ilham	45	Pemilik	Pakusari	SM	5	4	4
74	P. Devil	32	Pemilik	Pakusari	SMP	5	4	4
75	P. Sita	50	Pemilik	Pakusari	SD	5	4	4
76	Umar P. Fiko	35	Pemilik	Pakusari	SMP	5	4	4
77	P. Holis	52	Pemilik	Pakusari	SD	4	4	3
78	H. Nuril	50	Pemilik	Pakusari	SD	5	4	4
79	H. Samsul	45	Pemilik	Pakusari	SMP	4	4	2
80	H. Muhlis	45	Pemilik	Pakusari	SD	4	4	4

81	P. An	55	Penggarap	Pakusari	SD	4	3	2
82	P. Sugik	55	Penggarap	Pakusari	SD	4	4	2
83	P. Sunar	35	Penggarap	Pakusari	SMP	4	3	2
84	P. Subri	27	Penggarap	Pakusari	SMP	4	4	3
85	P. Yus	60	Penggarap	Pakusari	SD	5	3	4
86	P. Sup	55	Penggarap	Pakusari	SD	4	4	2
87	P. Murti	60	Penggarap	Pakusari	SD	4	3	2
88	P. Sipul	62	Penggarap	Pakusari	SD	4	4	3
89	P. Nu'din	71	Penggarap	Pakusari	SD	5	3	2
90	P. Zami	44	Penggarap	Pakusari	SMP	4	4	3
91	Junaidi	47	Pemilik	subo	SMA	4	4	4
92	Muchdori E	41	Pemilik	subo	SMA	5	4	4
93	H.M. Ali Ridho	52	Pemilik	subo	SD	5	4	4
94	H. Ahmd Khirol	56	Pemilik	subo	SD	4	4	4
95	Raiz P. Jamik	62	Penggarap	subo	Tidak Tamat SD	4	3	2
96	Namu P. Al	56	Penggarap	subo	Tidak Tamat SD	4	3	2
97	Tohawi P. Nidi	45	Penggarap	subo	Tidak Tamat SD	4	4	4
98	Sagidin P. Nur	65	Penggarap	subo	Tidak Tamat SD	4	2	2

Lampiran A.4. Tabel χ^2

SNP 365

Tabel 4b Nilai χ^2

df	$\chi^2_{0.05}$	$\chi^2_{0.025}$	$\chi^2_{0.01}$	$\chi^2_{0.005}$	df
1	3,8415	5,0239	6,6349	7,8794	1
2	5,9915	7,3778	9,2104	10,5965	2
3	7,8147	9,3484	11,3449	12,8381	3
4	9,4877	11,1433	13,2767	14,8602	4
5	11,0705	12,8325	15,0863	16,7496	5
6	12,5916	14,4494	16,8119	18,5475	6
7	14,0671	16,0128	18,4753	20,2777	7
8	15,5073	17,5345	20,0902	21,9543	8
9	16,9190	19,0228	21,6660	23,5893	9
10	18,3070	20,4832	23,2093	25,1881	10
11	19,6752	21,9200	24,7251	26,7569	11
12	21,0261	23,3367	26,2170	28,2997	12
13	22,3620	24,7356	27,6882	29,8193	13
14	23,6848	26,1189	29,1412	31,3194	14
15	24,9958	27,4884	30,5780	32,8015	15
16	26,2962	28,8453	31,9909	34,2671	16
17	27,5871	30,1910	33,4037	35,7184	17
18	28,8693	31,5264	34,8051	37,1564	18
19	30,1435	32,8523	36,1908	38,5821	19
20	31,4104	34,1696	37,5663	39,9969	20
21	32,6706	35,4789	38,9322	41,4009	21
22	33,9245	36,7807	40,2894	42,7957	22
23	35,1725	38,0756	41,6383	44,1814	23
24	36,4150	39,3641	42,9798	45,5584	24
25	37,6525	40,6465	44,3140	46,9280	25
26	38,8851	41,9231	45,6416	48,2898	26
27	40,1133	43,1945	46,9628	49,6450	27
28	41,3372	44,4608	48,2782	50,9936	28
29	42,5569	45,7223	49,5878	52,3355	29
30	43,7730	46,9792	50,8922	53,6719	30

Tabel ini dikutip dari Tabel III buku R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, yang dipublikasikan oleh Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh.

Lampiran A.5. Hasil Analisis Chi-Square

X.1.1 Y.1.1

Tingkat Pendidikan dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.695 ^a	2	.021
Likelihood Ratio	8.107	2	.017
Linear-by-Linear Association	6.472	1	.011
N of Valid Cases	98		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .63.

Karena Probabilitas 0,021 > 0,05 maka H_0 ditolak, maka tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keterbukaan.

Kemudian Chisquare hitung 7,695 > Chisquare tabel 5,9915 maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.270	.021
N of Valid Cases		98	

X.1.1 Y.1.2

Tingkat pendidikan dan obyek muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.842 ^a	4	.065
Likelihood Ratio	10.373	4	.035
Linear-by-Linear Association	7.134	1	.008
N of Valid Cases	98		

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

Karena probabilitas 0,065 > 0,05 maka H_0 diterima, yang artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung 8,842 < Chisquare tabel 9,4877 maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.288	.065
N of Valid Cases		98	

X.1.1 Y.1.3

Tingkat pendidikan dan ijab qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.828 ^a	4	.587
Likelihood Ratio	3.214	4	.523
Linear-by-Linear Association	2.180	1	.140
N of Valid Cases		98	

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.

Karena probabilitas $0,587 > 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ijab qobul

Kemudian Chisquare $2,828 < \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.167	.587
N of Valid Cases		98	

X.1.2 Y.1.1

Pengalaman bertani dan keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.706 ^a	2	.258
Likelihood Ratio	2.578	2	.276
Linear-by-Linear Association	.701	1	.403
N of Valid Cases		98	

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .63.

Karena probabilitas $0,258 > 0,05$ maka H_0 diterima, yang artinya pengalaman bertani tidak berpengaruh terhadap keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $2,706 < \text{Chisquare tabel } 5,9915$ maka H_0 diterima.

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.164	.258
N of Valid Cases		98	

X.1.2 Y.1.2

pengalaman bertani dan obyek muzara'ah

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	1.951 ^a	4	.745
Likelihood Ratio	2.782	4	.595
Linear-by-Linear Association	.213	1	.644
N of Valid Cases		98	

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

Karena probabilitas $0,745 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya pengalaman bertani tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $1,951 < \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 ditolak.

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.140	.745
N of Valid Cases		98	

X.1.2 Y.1.3

pengalaman bertani dan ijab qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.541 ^a	4	.236
Likelihood Ratio	6.610	4	.158
Linear-by-Linear Association	.179	1	.672
N of Valid Cases	98		

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .35.

Karena probabilitas $0,236 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya pengalaman bertani tidak berpengaruh terhadap Ijab qobul

Kemudian Chisquare hitung $5,541 < \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.231	.236
N of Valid Cases		98	

X.1.3 Y.1.1

Tingkat kemospolitan dan keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.941 ^a	3	.074
Likelihood Ratio	6.548	3	.088
Linear-by-Linear Association	.396	1	.529
N of Valid Cases	98		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.27.

Karena probabilitas $0,74 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Tingkat kemospolitan tidak berpengaruh terhadap keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $6,941 < \text{Chisquare tabel } 7,8147$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.257	.074
N of Valid Cases		98	

X.1.3 Y.1.2

Tingkat Kemospolitan dan Obyek Muzara;ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.543 ^a	6	.274
Likelihood Ratio	7.530	6	.275
Linear-by-Linear Association	.685	1	.408
N of Valid Cases	98		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .08.

Karena probabilitas $0,274 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Tingkat kemospolitan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $7,543 < \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.267	.274
N of Valid Cases		98	

X.1.3 Y.1.3

Tingkat Kemospolitan dan Ijab Qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	18.935 ^a	6	.004
Likelihood Ratio	20.338	6	.002
Linear-by-Linear Association	4.847	1	.028
N of Valid Cases	98		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .69.

Karena probabilitas $0,004 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Tingkat kemospolitan berpengaruh terhadap ijab qobul

Kemudian Chisquare hitung $18,935 > \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.402	.004
N of Valid Cases		98	

X.1.4 Y.1.1

Jumlah Tanggungan Keluarga dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.978 ^a	3	.007
Likelihood Ratio	12.124	3	.007
Linear-by-Linear Association	.685	1	.408
N of Valid Cases	98		

a. 5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .95.

Karena probabilitas $0,007 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $11,978 >$ Chisquare tabel $7,8147$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.330	.007
N of Valid Cases		98	

X.1.4 Y.1.2

Jumlah Tanggungan Keluarga dan Obyek Muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.428 ^a	6	.377
Likelihood Ratio	10.346	6	.111
Linear-by-Linear Association	2.638	1	.104
N of Valid Cases	98		

a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

Karena probabilitas $0,377 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $6,428 <$ Chisquare tabel $12,5916$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.248	.377
N of Valid Cases		98	

X.1.4 Y.1.3

Jumlah Tanggungan Keluarga dan Obyek Muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.941 ^a	6	.030
Likelihood Ratio	16.417	6	.012
Linear-by-Linear Association	1.264	1	.261
N of Valid Cases		98	

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

Karena probabilitas $0,030 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
Kemudian Chisquare hitung $13,941 > \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.353	.030
N of Valid Cases		98	

X.1.5 Y.1.1

Luas lahan dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.943 ^a	3	.114
Likelihood Ratio	5.778	3	.123
Linear-by-Linear Association	1.500	1	.221
N of Valid Cases		98	

a. 5 cells (62.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

Karena probabilitas $0,114 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Luas lahan tidak berpengaruh terhadap keterbukaan
Kemudian Chisquare hitung $5,943 < \text{Chisquare tabel}$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.239	.114
N of Valid Cases		98	

X.1.5 Y.1.2

Luas lahan dan Obyek Muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.155 ^a	6	.656
Likelihood Ratio	5.261	6	.511
Linear-by-Linear Association	2.260	1	.133
N of Valid Cases	98		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Karena probabilitas $0,656 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Luas lahan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $4,155 < \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.202	.656
N of Valid Cases		98	

X.1.5 Y.1.3

Luas lahan dan Ijab Qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.026 ^a	6	.420
Likelihood Ratio	4.726	6	.579
Linear-by-Linear Association	.000	1	.989
N of Valid Cases	98		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

Karena probabilitas $0,420 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Luas lahan tidak berpengaruh terhadap ijab qobul

Kemudian Chisquare hitung $6,026 < \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 diterima.

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.241	.420
N of Valid Cases	98	

X.2.1 Y.1.1

Batas Wilayah produksi dan Keterbukaan

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.775 ^a	2	.005
Likelihood Ratio	10.665	2	.005
Linear-by-Linear Association	8.487	1	.004
N of Valid Cases	98		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

Karena probabilitas $0,005 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya batas wilayah produksi berpengaruh terhadap keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $10,775 > \text{Chisquare tabel } 5,9915$ maka H_0 ditolak.

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.315	.005
N of Valid Cases	98	

X.2.1 Y.1.2

Batas wilayah produksi dan Obyek muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.720 ^a	4	.221
Likelihood Ratio	7.138	4	.129
Linear-by-Linear Association	5.491	1	.019
N of Valid Cases	98		

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Karena probabilitas $0,221 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Batas wilayah produksi tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $5,720 < \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.235	.221
N of Valid Cases	98	

X.2.1 Y.1.3

Batas wilayah produksi dan Ijab Qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.857 ^a	4	.426
Likelihood Ratio	4.272	4	.370
Linear-by-Linear Association	.435	1	.510
N of Valid Cases	98		

a. 3 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

Karena probabilitas $0,426 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Batas wilayah produksi tidak berpengaruh terhadap ijab qobul

Kemudian Chisquare hitung $3,857 < \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.195	.426
N of Valid Cases	98	

X.2.2 Y.1.1

Hak Kepemilikan dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.575 ^a	3	.036
Likelihood Ratio	8.402	3	.038
Linear-by-Linear Association	6.727	1	.009
N of Valid Cases	98		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

Karena probabilitas $0,036 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Hak kepemilikan berpengaruh terhadap keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $8,575 >$ Chisquare tabel $7,8147$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.284	.036
N of Valid Cases	98	

X.2.2 Y.1.2Hak Kepemilikan dan Obyek *Muzara'ah***Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.896 ^a	6	.331
Likelihood Ratio	10.909	6	.091
Linear-by-Linear Association	4.525	1	.033
N of Valid Cases	98		

a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Karena probabilitas $0,331 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Tingkat kepemilikan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $6,896 <$ Chisquare tabel $12,5916$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.256	.331
N of Valid Cases	98	

X.2.2 Y.1.3

Hak Kepemilikan dan Ijab Qobul

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.298 ^a	6	.217
Likelihood Ratio	9.668	6	.139
Linear-by-Linear Association	1.376	1	.241
N of Valid Cases	98		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

Karena probabilitas $0,217 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Hak kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ijab qobul

Kemudian Chisquare hitung $8,298 < \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 diterima.

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.279	.217
N of Valid Cases		98	

X.2.3 Y.1.1

Pengambilan Keputusan dan Keterbukaan

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.473 ^a	2	.789
Likelihood Ratio	.771	2	.680
Linear-by-Linear Association	.119	1	.730
N of Valid Cases	98		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

Karena probabilitas $0,789 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap Keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $0,473 < \text{Chisquare tabel } 5,9915$ maka H_0 diterima.

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.069	.789
N of Valid Cases		98	

X.2.3 Y.1.2

Pengambilan Keputusan dan Obyek Muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.457 ^a	4	.978
Likelihood Ratio	.790	4	.940
Linear-by-Linear Association	.020	1	.887
N of Valid Cases	98		

a. 7 cells (77.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Karena probabilitas $0,978 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $0,457 < \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.068	.978
N of Valid Cases		98	

X.2.3 Y.1.3

Pengambilan Keputusan dan Ijab Qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.817 ^a	4	.431
Likelihood Ratio	5.048	4	.282
Linear-by-Linear Association	.196	1	.658
N of Valid Cases	98		

a. 6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

Karena probabilitas $0,431 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap Ijab Qobul

Kemudian Chisquare hitung $3,817 < \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.194	.431
N of Valid Cases		98	

X.2.4 Y.1.1

Penegakan Hukum dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.031 ^a	1	.860		
Continuity000	1	1.000		

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Likelihood Ratio	.031	1	.860		
Fisher's Exact Test				1.000	.545
Linear-by-Linear Association	.031	1	.861		
N of Valid Cases ^b	98				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.33.

b. Computed only for a 2x2 table

Karena probabilitas $0,880 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $0,003 < \text{Chisquare tabel } 3,8415$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.018	.860
N of Valid Cases		98	

X.2.4 Y.1.2

Penegakan Hukum dan Obyek Muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.524 ^a	2	.769
Likelihood Ratio	.924	2	.630
Linear-by-Linear Association	.136	1	.712
N of Valid Cases	98		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .41.

Karena probabilitas $0,769 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
Kemudian Chisquare hitung $0,524 < \text{Chisquare tabel } 5,9915$ maka H_0 diterima.

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.073	.769
N of Valid Cases		98	

X.2.4 Y.1.3

Penegakan Hukum dan Ijab Qobul

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2.788 ^a	2	.248
Likelihood Ratio	3.429	2	.180
Linear-by-Linear Association	.109	1	.741
N of Valid Cases		98	

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.47.

Karena probabilitas $0,248 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap Ijab Qobul
Kemudian Chisquare hitung $2,788 < \text{Chisquare tabel } 5,9915$ maka H_0 diteruma.

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.166	.248
N of Valid Cases		98	

Kelompok dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.698 ^a	3	.021
Likelihood Ratio	10.793	3	.013
Linear-by-Linear Association	2.841	1	.092
N of Valid Cases	98		

a. 4 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .95.

Karena probabilitas $0,021 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Kelompok berpengaruh terhadap keterbukaan
 Kemudian Chisquare hitung $9,698 >$ Chisquare tabel $7,8147$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.300	.021
N of Valid Cases		98	

X.3.1 Y.1.2

Kelompok dan Obyek Muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.441 ^a	6	.208
Likelihood Ratio	8.165	6	.226
Linear-by-Linear Association	4.883	1	.027
N of Valid Cases	98		

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.

Karena probabilitas $0,208 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Kelompok tidak berpengaruh terhadap obyek muzara'ah
 Kemudian Chisquare hitung $8,441 <$ Chisquare tabel $12,5916$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.282	.208
N of Valid Cases		98	

X.3.1 Y.1.3

Kelompok dan Ijab Qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.360 ^a	6	.213
Likelihood Ratio	10.309	6	.112
Linear-by-Linear Association	5.928	1	.015
N of Valid Cases	98		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52.

Karena probabilitas $0,213 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Kelompok tidak berpengaruh terhadap Ijab Qobul.

Kemudian Chisquare hitung $8,360 < \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.280	.213
N of Valid Cases		98	

X.3.2 Y.1.1

Keluarga dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.544 ^a	3	.056
Likelihood Ratio	7.858	3	.049
Linear-by-Linear Association	.231	1	.630
N of Valid Cases	98		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

Karena probabilitas $0,056 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Keluarga tidak berpengaruh terhadap keterbukaan

Kemudian Chisquare hitung $7,544 < \text{Chisquare tabel } 7,8147$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.267	.056
N of Valid Cases		98	

X.3.2 Y.1.2

Keluarga dan Obyek Muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.547 ^a	6	.024
Likelihood Ratio	17.963	6	.006
Linear-by-Linear Association	.088	1	.767
N of Valid Cases		98	

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Karena probabilitas $0,024 > 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Keluarga berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Kemudian Chisquare hitung $14,547 >$ Chisquare tabel $12,5916$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.360	.024
N of Valid Cases		98	

X.3.2 Y.1.3

Keluarga dan Ijab Qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.941 ^a	6	.090
Likelihood Ratio	10.785	6	.095
Linear-by-Linear Association	2.381	1	.123
N of Valid Cases		98	

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

Karena probabilitas $0,090 > 0,05$ berarti H_0 diterima, yang artinya Keluarga tidak berpengaruh terhadap Ijab Qobul

Karena Chisquare hitung $10,941 < \text{Chisquare tabel } 12,5916$ maka H_0 diterima.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.317	.090
N of Valid Cases		98	

X.3.3 Y.1.1

Peran status sosial dan Keterbukaan

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.377 ^a	4	.010
Likelihood Ratio	15.381	4	.004
Linear-by-Linear Association	3.732	1	.053
N of Valid Cases		98	

a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .32.

Karena probabilitas $0,010 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Peran status sosial berpengaruh terhadap keterbukaan

Karena Chisquare hitung $13,377 > \text{Chisquare tabel } 9,4877$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.347	.010
N of Valid Cases		98	

X.3.3 Y.1.2

Peran status sosial dan obyek muzara'ah

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	15.693 ^a	8	.047
Likelihood Ratio	14.820	8	.063
Linear-by-Linear Association	3.330	1	.068
N of Valid Cases	98		

a. 9 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .02.

Karena probabilitas $0,047 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Peran status sosial berpengaruh terhadap obyek muzara'ah

Karena Chisquare hitung $15,693 > \text{Chisquare tabel } 15,5073$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.372	.047
N of Valid Cases		98	

X.3.3 Y.1.3

Peran status sosial dan Ijab Qobul

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.024 ^a	8	.030
Likelihood Ratio	17.821	8	.023
Linear-by-Linear Association	11.350	1	.001
N of Valid Cases	98		

a. 9 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17.

Karena probabilitas $0,030 < 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang artinya Peran status sosial berpengaruh terhadap Ijab Qobul.

Karena Chisquare hitung $17,024 > \text{Chisquare tabel } 15,5073$ maka H_0 ditolak.

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.385	.030
N of Valid Cases		98	

